SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAM, DAN APARATUR NEGARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020 telah diselesaikan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahunnya.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020.

Tahun 2020, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dilaksanakan secara 2 periode, yaitu periode I (bulan Januari – September) dan periode II (bulan Oktober – Desember). Untuk periode I, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menetapkan 1 sasaran Kegiatan dan 3 Indikator Kinerja Kegiatan dan periode II menetapkan 2 sasaran kegiatan dan 4 Indikator Kinerja Kegiatan. Secara umum Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Meskipun terdapat capaian keberhasilan, namun terdapat permasalahan yang perlu diantisipasi pada saat merealisasikan target kinerja di tahun 2020 ini. Permasalahan tersebut diantaranya adanya pandemi Covid-19, sehingga ada pengalihan kegiatan seperti pelaksanaan diskusi/FGD secara daring, menghadiri pertemuan/seminar/FGD di Luar Negeri dibatalkan, serta beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal pelaksanaan. Upaya optimalisasi dilakukan dengan pengalihan kegiatan untuk kondisi tanggap darurat Covid-19 seperti pemberian bantuan kuota internet bagi pegawai yang *work from home*, pemberian bantuan uang transportasi bagi pegawai yang *work from office*, dan pengalokasian anggaran untuk pelaksaanaan *SWAB Test* bagi yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Akan tetapi, dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, permasalahan yang dihadapi

tersebut dapat segera didapatkan solusinya untuk dilakukan perbaikan dalam merealisasikan target kinerja dalam waktu yang tersisa. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara pada tahun 2020. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang hukum, HAM, dan Aparatur Negara serta peningkatan kinerja tahun anggaran selanjutnya.

Jakarta, Maret 2021
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merupakan pertanggungjawaban kinerja unit kerja Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara kepada publik dan *stakeholder* serta sebagai bahan penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun mendatang. Laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara berbasis pada penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun tujuan strategis yang dijabarkan menjadi sasaran strategis dan program yang memuat kegiatan yang dilaksanakan oleh Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara pada tahun 2020. Adapun tujuan strategisnya adalah “terwujudnya rekomendasi kebijakan tepat dan akurat di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara”, dengan sasaran strategis yaitu:

1. terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara guna mendukung Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyelenggarakan manajemen kabinet;
2. terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara guna mendukung Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyelenggarakan manajemen kabinet.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020.

Pada tahun 2020, Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan alokasi anggaran dengan pagu awal sebesar Rp2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian

setelah dilakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19, dengan hasil pagu revisi akhir menjadi sebesar Rp703.553.000,- (tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau terjadi pemotongan anggaran sebesar 71,28%. Dari total anggaran yang dapat dimanfaatkan tersebut, Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat mengoptimalkan pemanfaatannya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp697.606.525,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 99,15%.

Dengan penyerapan anggaran sebesar 99,15% tersebut, *output* yang dihasilkan oleh Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sepanjang tahun 2020 berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) rekomendasi, yang terdiri dari 138 (seratus tiga puluh delapan) rekomendasi pada IKU 1 Periode I (rencana dan penyelenggaraan pemerintahan), 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi pada IKU 2 Periode I (persetujuan prakarsa dan izin substansi peraturan perundang-undangan), dan 17 (tujuh belas) rekomendasi pada IKU 3 Periode I (materi rapat dan sidang kabinet). Selanjutnya pasca dilaksanakannya reorganisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan September 2020, dapat disampaikan bahwa untuk periode II diperoleh output sebanyak 48 (empat puluh delapan) rekomendasi dengan rincian: 20 (dua puluh) rekomendasi pada IKU 1 (rencana kebijakan dan program pemerintah), tidak ada rekomendasi pada IKU 2 (persetujuan Presiden terhadap kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga), 9 (sembilan) rekomendasi pada IKU 3 (alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan), dan 19 (sembilan belas) rekomendasi pada IKU 4 (hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah). Pada Periode II ada beberapa IKU yang pencapaiannya masih belum maksimal seperti IKU 2. Ketidakmaksimalan capaian tersebut karena belum tersosialisasikannya fungsi Sekretariat Kabinet di IKU 2.

Jumlah *output* yang dihasilkan pada tahun 2020 sebesar 236 (dua ratus tiga puluh enam) rekomendasi, melampaui target *output* yang telah direncanakan

sebelumnya sebesar 185 (seratus delapan puluh lima) rekomendasi dengan persentase capaian *output* sebanyak 127,57%. Sedangkan dari segi *outcome*, Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghasilkan 227 (dua ratus dua puluh tujuh) rekomendasi yang telah disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Sekretaris Kabinet.

Capaian kinerja dari segi *output* dan *outcome* tersebut dapat dicapai oleh Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara karena beberapa hal, antara lain: (1) bekerja lebih efektif dan efisien dengan menyesuaikan kondisi pandemi yang ada, yakni dengan menggunakan sejumlah teknologi seperti: *whatsapp*, aplikasi *zoom* sebagai sarana menyelenggarakan rapat internal maupun eksternal, sehingga rekomendasi yang disampaikan cepat dan tepat; (2) memonitor arahan Presiden dan rencana kebijakan pemerintah melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) di setiap rapat atau pertemuan yang membahas penetapan kebijakan pemerintah; dan (3) senantiasa membuat laporan inisiatif dan kajian terkait isu-isu dan permasalahan aktual di bidang pemerintahan hukum, HAM, dan aparatur negara.

Meskipun demikian, sejumlah kendala/permasalahan masih ditemukan dalam upaya mencapai target kinerja, seperti: (1) penyesuaian terhadap kondisi pandemi Covid-19 oleh pejabat dan pegawai Keasistendeputian Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara, seperti pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO), (2) Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, (3) kurang optimalnya sarana dan prasarana kantor termasuk *software* dan aplikasi dalam menunjang kinerja; dan (4) masih kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pejabat dan pegawai di Keasistendeputian Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerjanya.

Keasistendeputian Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi sejumlah kendala/permasalahan

tersebut, yakni melalui: (1) peningkatan komunikasi, kerja sama, koordinasi internal, dan responsif terhadap isu-isu terkait bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara; (2) berusaha membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat secara kelompok maupun perseorangan yang menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah; (3) setiap ada rapat mengenai kondisi sarana dan prasarana, Keasistendeputian Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara memberikan masukan mengenai perlunya pembaharuan sarana dan prasarana yang lebih baik dan mutakhir; dan (4) memberikan masukan ke Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Kabinet terkait rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR BAGAN ix
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GRAFIK xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Organisasi 2
1. Periode I (Januari – September 2020) 3
2. Periode II (Oktober – Desember 2020) 6
C. Gambaran Aspek Strategis 9
1. Lingkungan Internal 10
2. Lingkungan Eksternal 11
3. Permasalahan 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA 13
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara 13
Tujuan 14
Sasaran Strategis 15
Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran 17
B. Penetapan Kinerja 17
C. Indikator Kinerja Utama 22
BAB III CAPAIAN KINERJA 32
A. Pengukuran Kinerja 32
B. Analisis Capaian Kinerja 33
1. Periode I (Januari – September 2020) 39
2. Periode II (Oktober – Desember 2020) 51

C. Realisasi Anggaran 57
BAB IV PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
1. Keluaran/*Output* 58
2. Anggaran 59
B. Langkah Perbaikan 60
LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (per 1 Januari 2020 – 30 September 2020) 5

Bagan Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (per 1 Oktober – 31 Desember 2020) 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia (per 1 Januari 2020 – 30 September 2020) 6

Tabel 1.2 Komposisi Sumber Daya Manusia (per 1 Oktober 2020 – 31 Desember 2020) 9

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Periode Januari – September Tahun 2020 18

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Periode Oktober – Desember Tahun 2020 20

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Januari – September Tahun 2020 22

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Oktober – Desember Tahun 2020 26

Tabel 3.1 Capaian Output Tahun 2020 34

Tabel 3.2 Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2020 34

Tabel 3.3 Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 36

Tabel 3.4 Jumlah Target dan Realisasi Kinerja Yang Disampaian ke Deputi Tahun 2020 36

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Rekomendasi Yang Disampaikan ke Deputi Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 37

Tabel 3.6 Capaian IKK 1 Periode Januari – September Tahun 2020 40

Tabel 3.7 Capaian IKK 2 Tahun 2020 43

Tabel 3.8 Capaian IKK 3 Tahun 2020 46

Tabel 3.9 Sasaran Kedua dan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Periode Januari s.d. September 2020) 48

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2020 (Okt-Des 2020) 52

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2020 (Okt-Des 2020) 54

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja (4) Tahun 2020 (Okt-Des 2020) 56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 38
Grafik 3.2 Capaian IKK 1 Tahun 2020 41
Grafik 3.3 Jumlah Capaian IKK 1 Tahun 2017 – 2020 41
Grafik 3.4 Capaian IKK 2 Tahun 2020..... 44
Grafik 3.5 Jumlah Capaian IKK 2 Tahun 2017 – 2020 44
Grafik 3.6 Capaian IKK 3 Tahun 2020..... 46
Grafik 3.7 Jumlah Capaian IKK 3 Tahun 2017 – 2020 47
Grafik 3.8 Capaian Outcome Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 48

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
d. pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntablitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja kementerian/kembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian

kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Dalam laporan kali ini, akan diinformasikan mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau dalam tahun anggaran 2020. Mengingat dalam tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Kabinet terdapat penataan kelembagaan yang mengakibatkan adanya reorganisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, maka dalam laporan ini substansinya akan dipisahkan menjadi 2 (dua) periode, yaitu periode I (menggambarkan laporan dalam bulan Januari – September 2020) dan periode II (menggambarkan laporan dalam bulan Oktober – Desember 2020).

B. Gambaran Organisasi

Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang, Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam jangka waktu tahun 2020 mengalami penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan tersebut didasarkan pada dicabutnya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan ditetapkannya Peraturan

Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Dengan adanya pencabutan dan penetapan peraturan sebagai dasar kewenangan pelaksanaan tugas Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, maka dalam LKj tahun 2020 sistematika penyusunannya akan dibagi menjadi 2 (dua) periode. Periode I untuk masa kerja bulan Januari s.d. bulan September 2020 dan Periode II untuk masa kerja bulan Oktober s.d. bulan Desember 2020.

1. Periode I (Januari – September 2020)

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Adapun fungsi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;

d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
g. pelaksanaan fasilitas operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terdiri dari:

a) Bidang Hukum;
b) Bidang Hak Asasi Manusia;
c) Bidang Aparatur Negara; dan
d) Bidang Fasilitasi Operasional.

Bagan Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
dan Aparatur Negara
(**per 1 Januari 2020 – 30 September 2020**)

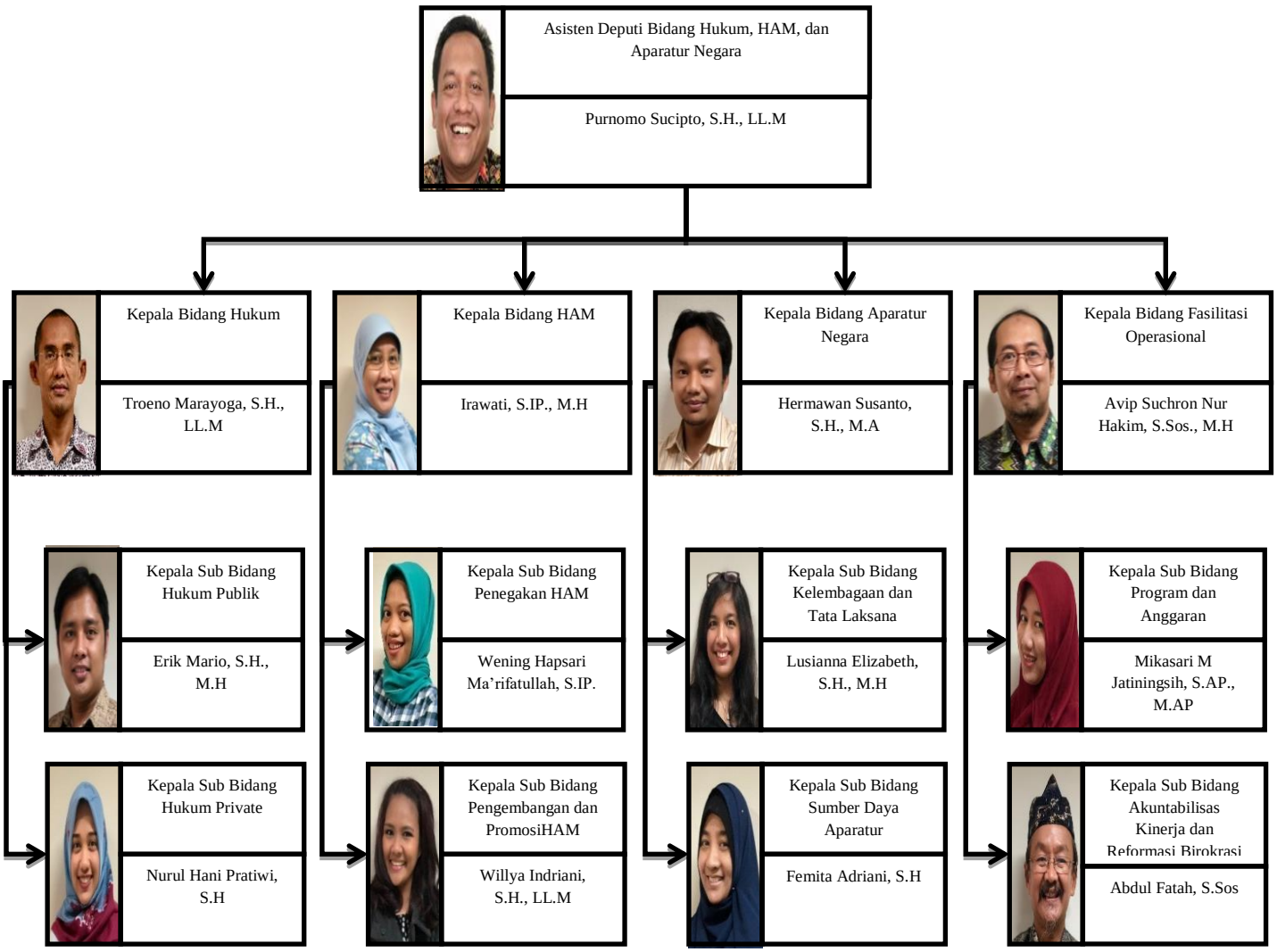

Sumber daya manusia yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,dan Aparatur Negara (per 1 Januari – 30 September 2020), berjumlah **22 (dua puluh dua) orang**, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
(per 1 Januari – 30 September 2020)

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jml	Nama Jabatan	Jml	Tingkat				Jml	Jenis		Jml
				S3	S2	S1	D3/ SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	4	-	1		-	1	-	1	1
IV/a	3			-	3	-	-	3	1	2	3
III/d	4	Kepala Subbidang	8	-	3	1	-	4	2	2	8
III/c	2			-	1	1	-	2	2	-	
III/b	2			-	-	2	-	2	2	-	
III/a	5	Analis	5	-	-	5	-	5	1	4	5
III/a	2	CPNS	2	-	-	2	-	2	1	1	2
III/a	1	Pengolah Data	2	-	-	1	-	1	-	1	1
II/d	1			-	-	-	1	1	1	-	1
Jml	22		22	-	9	12	1	22	10	12	22

2. Periode II (Oktober – Desember 2020)

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet maka terjadi perubahan dalam tugas, fungsi, struktur, dan komposisi SDM pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami

hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekoemndasi atas rencana kebiajakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendpatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengaatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. (Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet)

Adapun fungsi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:

a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang mengalami hambatan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas renana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
e. penyempaian rekomedasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terdiri dari:

a) Bidang Hukum;
b) Bidang Hak Asasi Manusia;
c) Bidang Aparatur Negara; dan
d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
dan Aparatur Negara
(per 1 Oktober – 31 Desember 2020)

Sumber daya manusia yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,dan Aparatur Negara (per 1 Oktober – 31 Desember 2020), berjumlah **14 (empat belas**) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya Manusia
(Per 1 Oktober – 31 Desember 2020)

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jml	Nama Jabatan	Jml	Tingkat				Jml	Jenis		Jml
				S3	S2	S1	D3/ SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	3	-	1		-	1	1	-	1
IV/a	2			-	2	-	-	2	1	1	2
III/d	2	Kepala Subbidang	5	-	2	-	-	2	2	-	2
III/c	3			-	-	3	-	3	3	-	3
III/b	1	Analis	1	-	-	1	-	1	1	-	1
III/a	4		4	-	-	4	-	4	1	3	4
Jml	14		14	-	6	8	-	14	9	5	14

Secara penyebaran kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum mencukupi karena setiap bidang hanya memiliki seorang analis sehingga tidak semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Namun secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal (khususnya S2) dan informal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Disamping itu, para pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya dan dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugasnya.

C. Gambaran Aspek Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghadapi berbagai faktor pendukung dan

penghambat, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Faktor-faktor tersebut diusahakan untuk dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

a. *Kekuatan Organisasi*
   1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi;
   2) Kebijakan organisasi;
   3) Sumber daya manusia yang berkualitas.

b. *Kelemahan Organisasi*
   1) Jumlah SDM yang masih minim, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi;
   2) *Mindset* pelaksanaan fungsi analis kebijakan dalam kerangka manajemen kabinet masih belum optimal;
   3) Belum tumbuhnya inisiatif untuk melakukan pengkajian mandiri terhadap isu-isu yang berkembang atau evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah (tugas masih dilaksanakan berdasarkan disposisi).

c. *Potensi Organisasi*
   1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
   2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
   3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.

2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut :

a. Peluang Organisasi

1) Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang memperkuat landasan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
2) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
3) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

b. Ancaman Organisasi

Ancaman terhadap pencapaian kinerja Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:

1) *Overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi dengan Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet dan Kedeputian Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara;
2) Koordinasi dan kerjasama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kantor Kepresidenan, maupun dengan unit kerja kementerian/lembaga.

3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

a. *Aspek Ketatalaksanaan*

   Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

b. *Aspek Sumber Daya Manusia*

   Kualitas dan kuantitas sebagian SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

c. *Aspek Sarana dan Prasarana*

   Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan dan kurang optimalnya sarana dan prasarana kantor termasuk *software* dan aplikasi dalam menunjang kinerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan yang dilakukan oleh suatu unit organisasi dilaksanakan agar seluruh aktivitas organisasi dapat diperkirakan dan dikendalikan. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai.

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Periode Januari – September 2020, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagai amanah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Di tahun 2018, Asdep Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara telah menetapkan perjanjian kinerja yang telah diselaraskan dengan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 dan Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019. Sedangkan **periode Oktober – Desember 2020**, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagai amanah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 dilakukan pada awal tahun 2019, sehingga masih menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2019. Pada bulan

September Tahun 2019, Sekretariat Kabinet telah menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretariat Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, mengingat belum ditetapkannya peraturan yang terbaru.

Pada tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Akan tetapi proses pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang ditindaklanjuti dengan pencapaian sasaran strategis. Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merumuskan tujuan yang diturunkan dari Tujuan Sekretariat Kabinet yakni "**Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet"**, berdasarkan tujuan tersebut, maka Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menetapkan tujuan "*Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah dan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dibidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara*" dengan indikator tujuannya "*Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah dan persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas*".

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Sekretariat Kabinet. Untuk masing-masing tahun pada Tujuan I, II, dan III ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra. Contohnya, apabila pada tahun 2020 Sekretariat Kabinet menetapkan target sasaran

kinerja 90%, dan tahun 2021 Sekretariat Kabinet menetapkan 91% dan seterusnya diupayakan terjadi peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

Pencapaian tujuan tersebut dijabarkan dalam Sasaran Strategis beserta indikator-indikatornya.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Periode **Januari – September tahun 2020**, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara **menetapkan 1 (satu) sasaran program/kegiatan**, yaitu: "**Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara**" dan ditambah **1 (satu) sasaran program/kegiatan di bidang FO** yakni "**Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**", mengingat Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara membawahi Bidang Fasilitasi Operasional.

Untuk periode **Oktober – Desember tahun 2020,** bidang Fungsional Operasional pindah ke Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Komunikasi sehingga Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara **menetapkan 2 (dua) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

1. **Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;**
2. **Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.**

Sasaran strategis di atas, merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat Kabinet yang merupakan kinerja dampak (*outcome/impact*) yang bukan sekedar keluaran/hasil/output.

Rancangan Rekomendasi yang berkualitas adalah usulan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan melalui *desk study* (kajian), analisis, pemantauan dan evaluasi, forum diskusi, rapat koordinasi, serta penyusunan *policy paper/policy recommendation* yang disampaikan kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet. Rekomendasi dimaksud yang apabila disetujui akan disampaikan kepada Presiden dan/atau instansi terkait, serta dapat dimanfaatkan oleh Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet dalam pengambilan keputusan.

Pengertian **disetujui** adalah usulan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam **disetujui untuk diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden guna dijadikan bahan/sumber informasi untuk pengambilan kebijakan/keputusan **atau** usulan rekomendasi tersebut **disetujui** untuk tidak perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, tetapi **dimanfaatkan** menjadi bahan informasi bagi Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (tanpa perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden).

Ruang lingkup **pengendalian penyelenggaraan pemerintahan** yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah (i) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta (ii) pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh mengenai upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas, perlu dilakukan pemilihan strategi pencapaiannya yang dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Program disusun untuk mengoperasionalkan kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan disusun untuk mengoperasionalkan program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dengan terlebih dahulu memilih strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian tersebut kemudian dijabarkan melalui kegiatan. Pada tahun 2020, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam dokumen Renja Sekretariat Kabinet 2020 (RAB/POK TA 2020) mempunyai 1 (satu) kegiatan (5016) yakni dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dijabarkan dalam sub kegiatan:

1) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
2) penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
3) penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada

tahun 2020 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

Uraian mengenai penetapan kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara di bagi menjadi dua periode yaitu Januari – September 2020 dan Oktober – Desember 2020, tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Penetapan Kinerja Periode Januari – September Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan	%	100	Rp. 2.450.000.000 ,- (Pagu Awal) dan setelah adanya pemotongan anggaran menjadi Rp. 703.553.000,0 0
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	%	100	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
		3. Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	%	100	
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan	1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	%	100	-
		2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan	%	100	
		3. Persentase dokumen perencanaan program	%	100	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
		dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu 4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan	Indeks	B	

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Periode Oktober – Desember Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan 2. Persentase rancangan rekomendasi rencana	% %	90 90	-

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
		kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.			
2.	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti 2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.	% %	90 90	-

Berbeda dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan capaian target kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Rencana Strategis Tahun

2020-2024 ini dimulai dari target 90%. Hal ini mengingat Sekretariat Kabinet menginginkan capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat. Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan "*outcome* rasa *output*" menjadi "*outcome* rasa *impact*". Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

C. Indikator Kinerja Utama

Tahun 2020, uraian mengenai Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terbagi menjadi **dua periode** yaitu Januari–September 2020 dan Oktober–Desember tahun 2020.

Indikator Kinerja Utama periode Januari – September 2020, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Januari – September Tahun 2020

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100%

	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100%
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100%

1. Indikator Kinerja Utama 1

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Indikator persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian rancangan rekomendasi tersebut berkualitas atau tidak, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Pengertian **disetujui** oleh Deputi adalah rekomendasi tersebut diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden sebagai bahan/sumber pengambilan kebijakan/keputusan atau rekomendasi tersebut **dimanfaatkan** menjadi bahan informasi bagi Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (tanpa perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden).

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator ini diantaranya menganalisis berkas/surat masuk yang ditujukan kepada Presiden/Sekretaris Kabinet/Deputi guna disiapkan usulan rekomendasi, menyusun pendapat atau pandangan atas usulan rencana kebijakan atau penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan diskusi/ diskusi terbatas terkait issu-issu strategis yang muncul, melaksanakan pemantauan dan penyusunan pendapat berupa rekomendasi terkait kebijakan yang akan dan telah dilaksanakan di masyarakat, serta menghadiri undangan rapat, seminar, forum diskusi, workshop atau acara sejenis yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga/Publik/Swasta.

2. Indikator Kinerja Utama 2

Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Indikator persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang **disetujui** oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen usulan suatu rancangan peraturan perundang-undangan kepada Presiden atau masih berupa rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Rekomendasi persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU tidak hanya berupa persetujuan tertulis untuk menyusun suatu rancangan PUU tetapi dapat berupa rekomendasi agar penyusunan rancangan PUU tidak perlu dilakukan. Rekomendasi dapat pula berupa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait agar rumusan rancangan PUU disesuaikan dengan ketentuan PUU yang berlaku (tepat secara substansi dan kaidah teknik peraturan perundang-undangan) yang disampaikan dalam rapat

pembahasan atau melalui surat resmi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga pemrakarsa.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator ini diantaranya menganalisis usulan pembentukan/perubahan suatu rancangan yang ditujukan kepada Presiden/Sekretaris Kabinet guna disiapkan rekomendasinya, menyusun pendapat atau pandangan atas usulan suatu rancangan, melaksanakan diskusi/diskusi terbatas terkait permasalahan yang muncul, menghadiri undangan rapat antar kementerian, konsinyering, dan harmonisasi, serta forum diskusi, workshop atau acara sejenis yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga yang akan membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

3. Indikator Kinerja Utama 3

Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Indikator persentase penyiapan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian usulan sidang kabinet atau rapat terbatas kepada Presiden/Sekretaris Kabinet, usulan rekomendasi yang mendapat persetujuan Deputi adalah dapat dipergunakan oleh Sekretaris Kabinet atau Presiden dalam sidang kabinet maupun rapat terbatas serta pertemuan yang dihadiri Presiden berupa pointers, arahan, maupun naskah pidato, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Indikator Kinerja Utama periode Oktober – Desember 2020, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Oktober – Desember Tahun 2020

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%

1. Indikator Kinerja Utama 1

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana

kebijakan dan program pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 90%.

Rumusan indikator pertama sasaran strategis I memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

1. Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat oleh Sekretariat Kabinet;
2. Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi

yang disampaikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.

3. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah yang diindikasikan dengan bukti, seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen hasil rapat, yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.

   Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas surat keluar Sekretariat Kabinet.

2. Indikator Kinerja Utama 2

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Indikator kedua sasaran strategis I digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, sebagai pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dengan target presentase yang ditetapkan sebesar 90%.

Dalam rangka memberikan rekomendasi tersebut, Asdep Hukum, HAM, dan Aparatur Negara melakukan analisis yang diperlukan termasuk atas

substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang *existing*/berlaku untuk melihat secara menyeluruh kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Analisis dimaksud merupakan kinerja yang strategis sehingga perlu digunakan sebagai kriteria dalam menetapkan kinerja indikator kedua sasaran strategis I.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh Menteri/Kepala Lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan Menteri.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklajuti yaitu:

- Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga disetujui oleh Presiden.
- Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

3. Indikator Kinerja Utama 3

Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Sebagian kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara menghadapi permasalahan berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi,

atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Asdep Hukum Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Asdep Hukum Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian masalah. Target presentase yang ditetapkan sebesar 90%.

Indikator pertama sasaran strategis II mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah ditindaklanjuti yaitu: Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

4. Indikator Kinerja Utama 4

Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Output kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukuim, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dengan target presentase yang ditetapkan sebesar 90%.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis II mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti, dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti yaitu: Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

BAB III
CAPAIAN KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga masih menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2019. Pada Bulan September Tahun 2019, Sekretariat Kabinet menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, mengingat belum ditetapkannya peraturan yang terbaru.

Pada Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020.

Pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tetap dihitung capaiannya untuk kemudian dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020. Pengukuran kinerja Tahun 2020 akan dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu: periode I jangka waktu Januari – September 2020 dan periode II jangka waktu Oktober – Desember 2020.

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja yang bertujuan untuk melihat efektifitas dan efisiensi suatu instansi pemerintah termasuk unit kerja di dalamnya ketika melaksanakan program dan kegiatannya. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang diukur melalui Indikator Kinerja.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Laporan Kinerja tahun 2020 sistematika penyusunannya akan dibagi menjadi 2 (dua) periode sebagai konsekuensi penataan kelembagaan Sekretariat Kabinet. Periode tersebut dibagi menjadi Periode I untuk masa kerja bulan Januari s.d. bulan September 2020 dan Periode II untuk masa kerja bulan Oktober s.d. bulan Desember 2020. Dimana di periode I, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan di periode II memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2020, capaian kinerja yang dihasilkan oleh unit kerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat dilihat dari jumlah dokumen yang dihasilkan **yakni berjumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) dokumen atau 127,57% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2020 yakni 185 dokumen**. Rincian untuk Periode I Januari s.d. 30 September 2020 menghasilkan 188 (seratus delapan puluh delapan) rekomendasi, sedangkan untuk RAB Periode I Oktober s.d. 31 Desember 2020 telah menghasilkan 48 (empat puluh delapan) rekomendasi.

Secara umum capaian kinerja Keasistendeputian bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara memuaskan dengan mempertimbangkan kondisi pabdemi COVID-19 yang berlangsung hingga akhir 2020. Berikut disampaikan rincian capaian *output* berdasarkan IKU pada tiap periodenya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.1

Capaian Output Tahun 2020

Periode I (Januari-September 2020)		Periode II (Oktober-Desember 2020)	
IKU 1	**138 Rekomendasi**	**IKU 1**	**20 Rekomendasi**
IKU 2	**33 Rekomendasi**	**IKU 2**	**0 Rekomendasi**
IKU 3	**17 Rekomendasi**	**IKU 3**	**9 Rekomendasi**
		IKU 4	**19 Rekomendasi**
Jumlah	**188 Rekomendasi**	**Jumlah**	**48 Rekomendasi**

Pada awal Tahun 2020 Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menetapkan target (jumlah rancangan rekomendasi kebijakan) pada dokumen Renja dan POK Asdep Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Tahun 2020 sebanyak 185 rancangan rekomendasi dengan rincian 155 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan program pemerintah, 10 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan prakarsa dan substansi, dan 20 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2020

No.	Rekomendasi	Target
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	**185**
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	155
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	10
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	20

No.	Rekomendasi	Target
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	**185**
	dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	

Bila dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan target penyiapan rekomendasi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara sebagai berikut:

1. Adanya penurunan target Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara sebesar 5 rekomendasi di tahun 2020.
2. Adanya penurunan target Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara di tahun 2020 sebesar 65 rekomendasi.
3. Adanya penurunan target Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara sebesar 5 rekomendasi di tahun 2020.

Secara keseluruhan ada penurunan target rekomendasi cukup signifikan di tahun 2020 (sebanyak 115 rekomendasi dibanding tahun 2019). Penurunan target rekomendasi di tahun 2020 dikarenakan bahwa Asdep Hukum, HAM, dan Aparatur Negara menginginkan capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat.

Hal tersebut tergambar dalam perbandingan Tabel di berikut:

Tabel 3.3

Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020

No.	Rekomendasi	Target			
		2017	2018	2019	2020
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	**229**	**241**	**300**	**185**
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	200	210	200	155
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	14	15	75	10
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	15	16	25	20

Sedangkan untuk capaian (jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Jumlah Target dan Realisasi Kinerja Yang Disampaikan ke Deputi Tahun 2020

No.	Rekomendasi	Target	Capaian
Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara		**100%**	**236 (100%)**
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur	100%	177 (100%)

No.	Rekomendasi	Target	Capaian
	negara		
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	100%	38 (100%)
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	100%	21 (100%)

Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020 terjadi **penurunan capaian** rekomendasi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (output secara total) penurunan tersebut terjadi disebabkan tahun 2020 fokus pemerintah masih pada sektor Ekonomi dan Maritim sehingga untuk sektor hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara cenderung mengalami penurunan dalam pencapaian output.

Secara keseluruhan ada penurunan capaian rekomendasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Rekomendasi Yang Disampaikan ke Deputi

Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020

No.	Rekomendasi	Capaian Output (%)			
		2017	2018	2019	2020
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	**352 153,71%**	**347 143,98%**	**260 86,67%**	**236 127.57%**
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	261 130,50%	268 127,62%	204 102%	177 114,19%

No.	Rekomendasi	Capaian Output (%)			
		2017	2018	2019	2020
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	67 478,57%	62 413,33%	48 64%	38 380%
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	50 500%	24 160%	17 106,25%	21 100%

Grafik 3.1

Perbandingan Capaian Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020

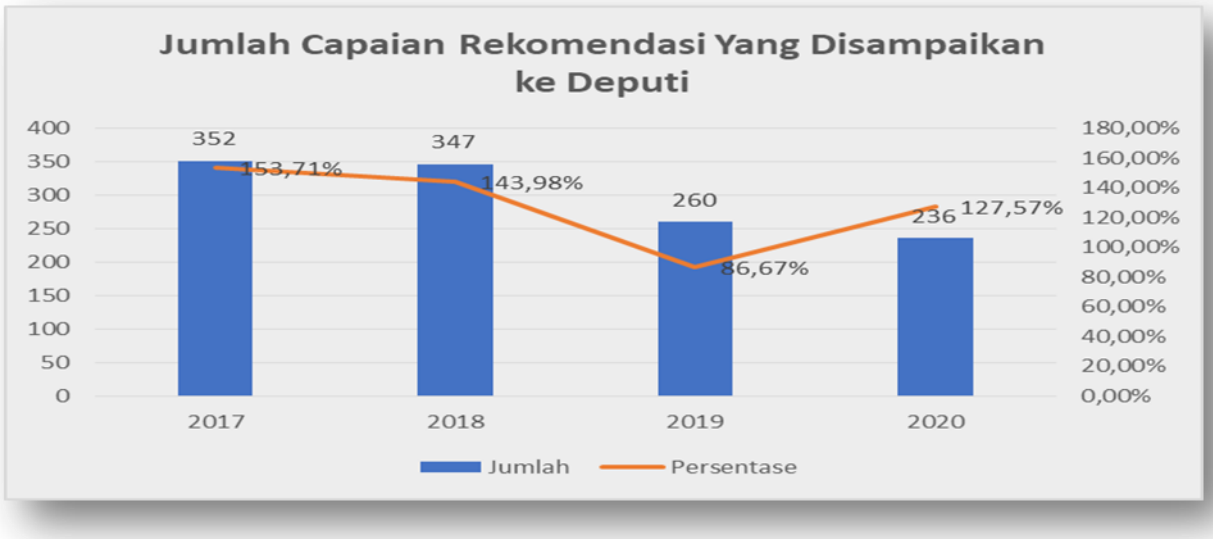

Pada grafik di atas terlihat bahwa realisasi serta capaian *output* dari Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara selama 4 (empat) tahun terakhir berfluktuasi. Meskipun demikian, realisasi yang berfluktuasi tersebut masih menunjukan tren yang positif mengingat target

dokumen atau rekomendasi setiap tahunnya selalu dicapai oleh Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara hingga melebihi atau sama dengan 100%.

Analisis hasil capaian untuk masing-masing indikator sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Periode I (Januari – September 2020)

Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam

Berdasarkan tabel 3.2 tersebut dapat dilihat persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang naik atau disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam untuk mendapatkan persetujuan dengan target 100% dan realisasi outcome 93,47% . Oleh karena itu capaian sebesar 93,47%.

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan 30 September 2020, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun **138** (**seratus tujuh puluh tujuh) rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dengan **129 (seratus dua puluh sembilan) rekomendasi** disetujui Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet untuk dimanfaatkan sebagai bahan/sumber pengambilan kebijakan/keputusan atau tidak diteruskan kepada Sekretaris Kabinet namun dimanfaatkan menjadi bahan informasi bagi Deputi yg akan digunakan dalam pengambilan keputusan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **93,47%**.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan maka didapat capaian outcome tahun 2020

sebesar **93,47%** (jumlah realisasi sebanyak 93,47% rekomendasi dari target sebanyak 100%).

Kegiatan penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara dalam kurun waktu tersebut telah mencapai 138 rekomendasi dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu tim koordinasi, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota dan di daerah.

Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut sesuai dengan fungsi Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yakni:

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
d. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Mengingat tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi COVID-19, maka beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dilakukan dengan webinar/daring. Beberapa rekomendasi IKK 1 yang telah dihasilkan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran** Laporan Kinerja Tahun 2020 ini.

Tabel 3.6

Capaian IKK 1 Periode Januari – September Tahun 2020

IKK	Output	Outcome	Sampai Deputi	Naik ke Seskab
IKK 1	138	129	91	47

Grafik 3.2

Capaian IKK 1 Tahun 2020

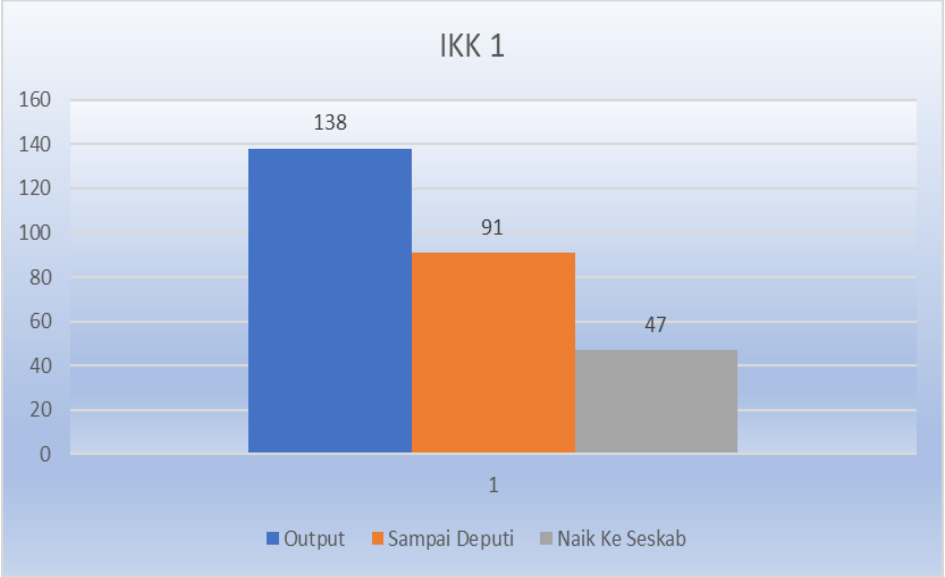

Gambar 3.3

Jumlah Capaian IKK 1 Tahun 2017-2020

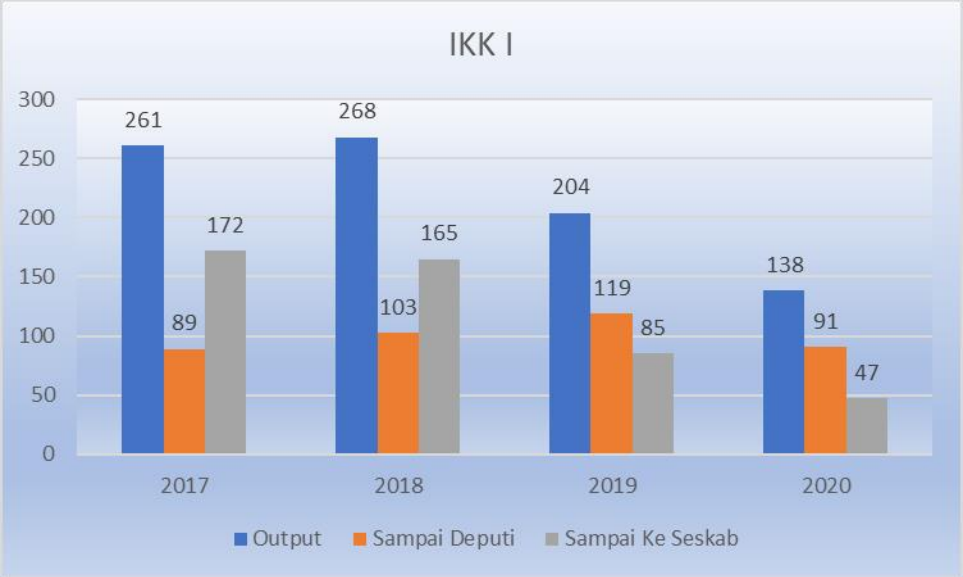

Dapat kami sampaikan bahwa untuk IKK 1 di periode Januari – September 2020, dari 138 rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi ada sebanyak 91 rekomendasi (65,94%) **disetujui oleh Deputi untuk tidak perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet** atau tidak perlu ditindaklanjuti mengingat terhadap rekomendasi yang disampaikan diantaranya berupa laporan pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang sudah pernah ditindaklanjuti, permasalahan yang saat ini masih dalam proses penanganan di K/L terkait dan beberapa isu yang menurut Deputi perlu dimonitor lebih lanjut sebelum dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet, serta bahan atau informasi yang digunakan oleh Deputi saat rapat/ dipanggil Sekretaris Kabinet.

Sedangkan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak 47 rekomendasi (**34,05%**), secara keseluruhan sesuai dengan pengertian **disetujui** di atas maka seluruh rekomendasi yang telah disampaikan kepada Deputi (**138 rekomendasi**) dikatakan **disetujui** oleh Deputi untuk **diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet **47 rekomendasi (34,05%)** dan **disetujui** oleh Deputi untuk **tidak perlu diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet dan digunakan/dimanfaatkan oleh Deputi dalam pengambilan

keputusan atas permasalahan/laporan/isu tersebut sebanyak **91 rekomendasi (65,94%).**

1.2 Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam

Tabel 3.2 di atas menunjukkan persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target 100% dan realisasi 100%. Oleh karena itu capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 30 September 2020, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam, dari 33 rekomendasi tersebut sebanyak 33 rekomendasi diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan seluruhnya disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%.**

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya menghadiri rapat koordinasi pembahasan dengan instansi terkait, menyelenggarakan rapat koordinasi membahas rancangan di Sekretariat Kabinet, melakukan pengumpulan data/informasi terkait substansi yang akan diatur dalam rancangan tersebut, serta menyiapkan suatu rancangan yang ditugaskan oleh Deputi untuk disiapkan guna penetapan oleh Presiden. Beberapa rekomendasi IKK 2 yang telah dihasilkan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran** Laporan Kinerja Tahun 2020 ini.

Tabel 3.7

Capaian IKK 2 Tahun 2020

IKK	Output	Outcome	Sampai Deputi	Naik ke Seskab
IKK 2	33	33	21	12

Grafik 3.4

Capaian IKK 2 Tahun 2020

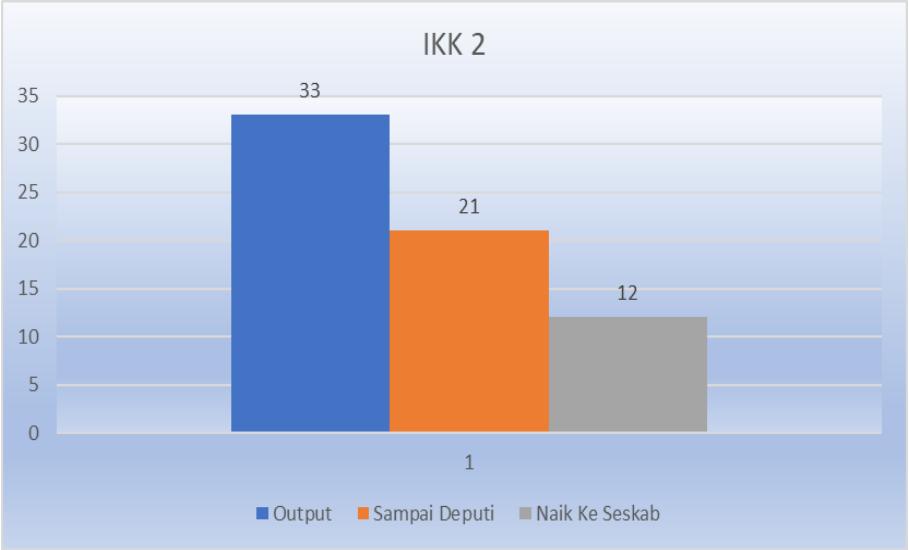

Grafik 3.5

Jumlah Capaian IKK 2 Tahun 2017-2020

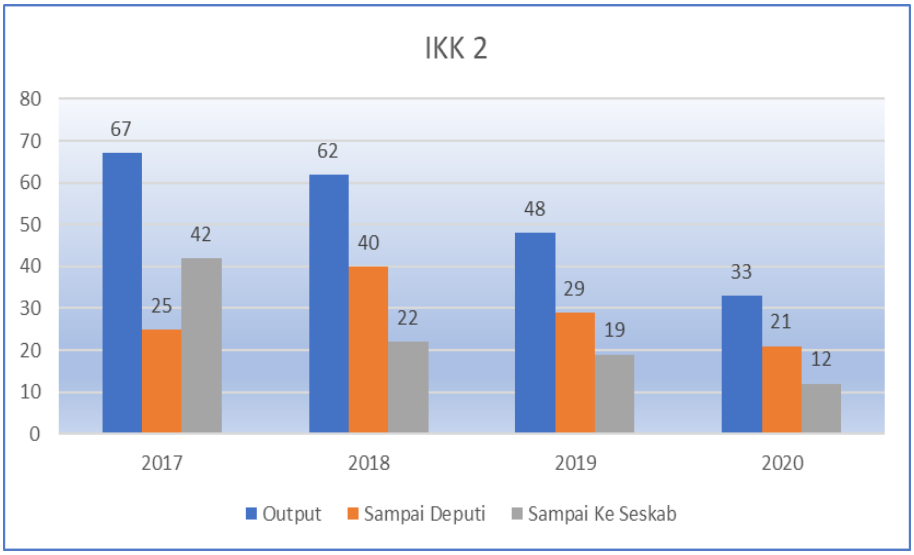

Penurunan capaian di atas dari Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 tidaklah mengambarkan penurunan kinerja, hal tersebut terjadi karena usulan rancangan yang dimintakan ijin prakarsa dan substansi yang diajukan oleh instansi pengusul kepada Presiden mengalami penurunan (jumlah sangat tergantung pada usulan dari instansi pemrakarsa suatu rancangan).

1.3. Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam

Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa persentase rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target ditetapkan 100% dan realisasi 100%. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 30 September 2020, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 17 (tujuh belas) rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dimana semuanya disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%**.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mendapatkan bahan/data/informasi yang diperlukan atau memantau berita

atau isu strategis yang berkembang di masyarakat yang dapat diambil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 3 yang telah dihasilkan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran** Laporan Kinerja Tahun 2020 ini.

Tabel 3.8

Capaian IKK 3 Tahun 2020

IKK	Output	Outcome	Sampai Deputi	Naik ke Seskab
IKK 2	17	17	8	9

Grafik 3.6

Jumlah Capaian IKK 3 Tahun 2020

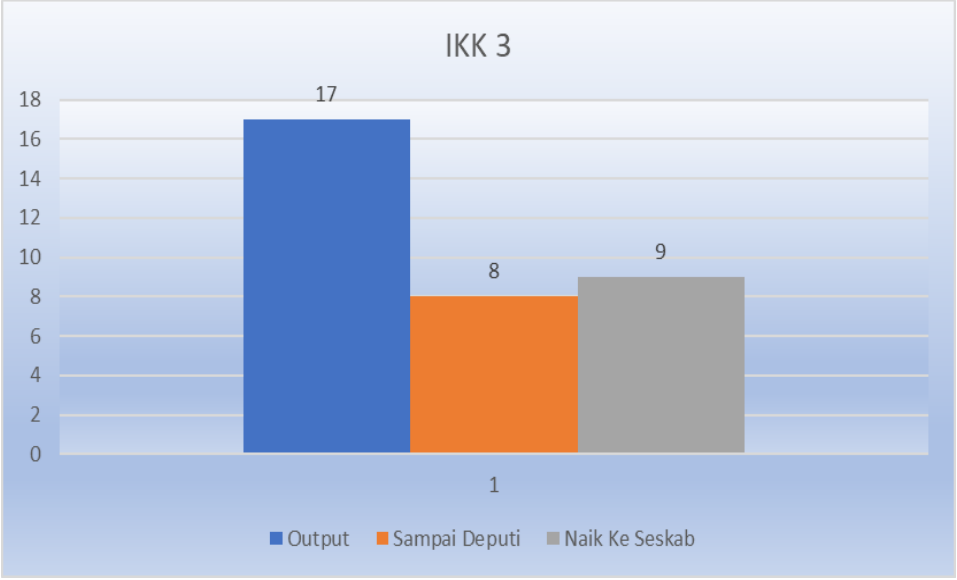

Sebagai perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.7

Jumlah Capaian IKK 3 Tahun 2017 – 2020

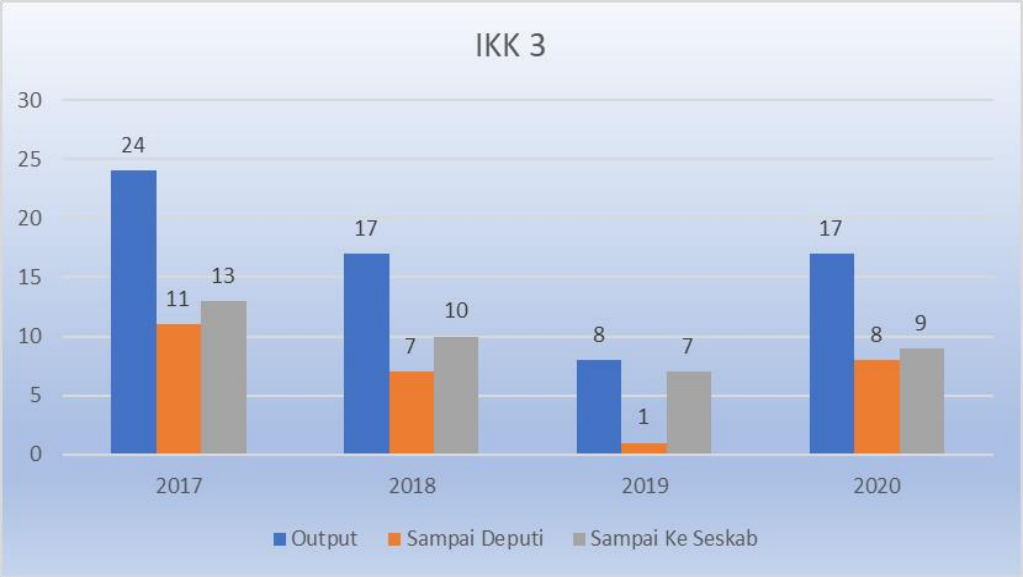

Meskipun di tahun 2020 ini fokus pemerintah kepada pandemi COVID-19, infrastuktur, dan pertumbuhan ekonomi, namun capaian Tahun 2020 terhadap, penyiapan materi sidang kabinet, rapat terbatas, dan butir wicara/ arahan Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara di tahun 2020 yang diusulkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019.

Sehingga apabila digambarkan maka jumlah Capaian Outcome Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam kurun waktu 4 tahun ini (Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020) yakni perbandingan antara output (memo yang disampaikan kepada Deputi berupa rekomendasi) yang disetujui oleh Deputi untuk tidak diteruskan kepada Sekretaris Kabinet sesuai rekomendasi yang disiapkan, dan yang diteruskan ke Sekretaris Kabinet sesuai rekomendasi yang disetujui Deputi untuk diteruskan adalah sebagaimana grafik di bawah ini

Grafik 3.8
Capaian Outcome Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020
IKK 1, IKK 2, dan IKK 3

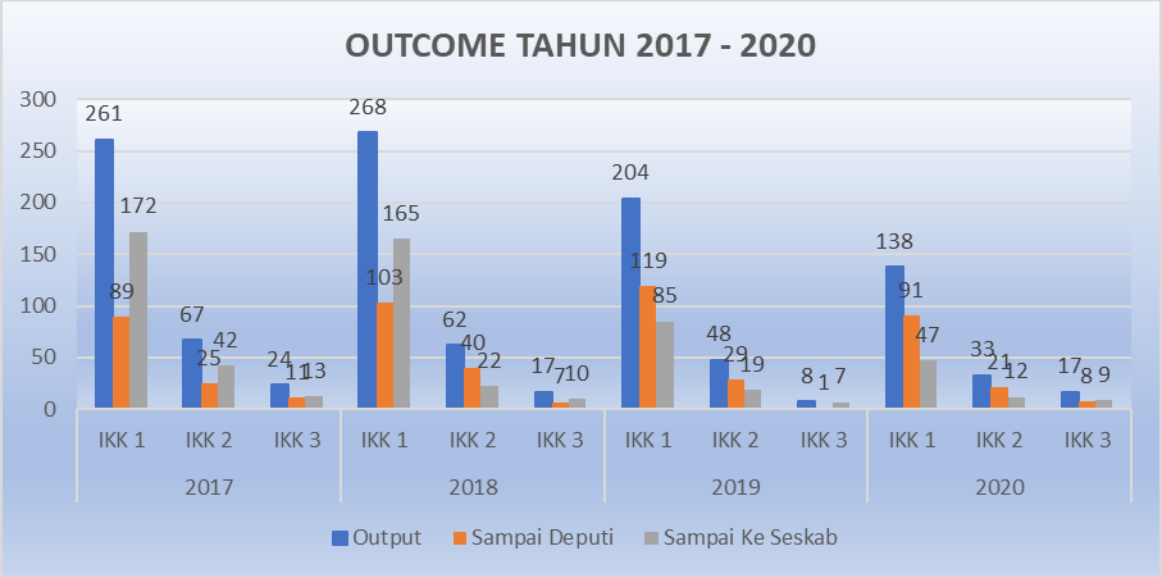

Selain capaian terkait dengan rekomendasi kebijakan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, terdapat sasaran yang terkait dengan pemenuhan dokumen program anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Sasaran Kedua dan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2020
(Periode Januari s.d. September 2020)

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
Meningkatknya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang	1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu 2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	100%	**60%**

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan	yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan	100%	**81,02%**
	3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	100%	**67%**
	4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan	Indeks Revisi B	**Indeks Revisi A**

Capaian Indikator Sasaran ketiga pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Periode Januari-September 2020 sebagaimnaa tergambar pada Tabel di atas memperlihatkan bahwa:

1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu hanya tercapai **60%**. Belum tercapainya target (100%) pada indikator ini karena dalam pengumpulan data dan bahan penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam yang berasal dari 4 Asisten Deputi masih mengalami kendala dan masih terjadi penyampaian data dan bahan tersebut melewati batas waktu yang ditentukan.

   Kedepannya perlu ada mekanisme yang disepakati dan dimplementasikan terkait pengumpulan dan pengolahan data/bahan penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan

Keamanan dengan target 100% memperoleh capaian 81,02%. Evaluasi dilakukan pada 3 s.d. 23 Agustus 2020. Tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP satuan organisasi/unit kerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pada evaluasi SAKIP Tahun 2019 yang dilakukan pada Agustus 2020 lalu Polhukam memperoleh nilai 81,02% dengan rincian penilaian ruang lingkup atas implementasi SAKIP yang mencakup: penilaian terhadap perencanaan kinerja memperoleh nilai 35,42 atau 82,86% dari bobot sebesar 42,86, penilaian terhadap pengukuran kinerja memperoleh nilai 28,57 atau 80,00% dari bobot sebesar 35,71, dan penilaian terhadap pelaporan kinerja memperoleh nilai 17,02 atau 79,43% dari bobot sebesar 21,43. Dokumen yang dievaluasi meliputi dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja, serta dokumen terkait lainnya.

3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu dengan capaian sebesar 67%.

   Belum terpenuhinya capaian sesuai target dapat disebabkan karena dalam pengumpulan dokumen Program dan Anggaran di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam yang berasal dari 4 Asisten Deputi masih mengalami kendala dan masih terjadi penyampaian dokumen tersebut melewati batas waktu yang ditentukan.

   Kedepannya perlu ada mekanisme yang disepakati dan dimplementasikan terkait pengumpulan dan penyusunan dokumen Program dan Anggaran, meskipun dalam pelaksanaan sehari-hari sudah terdapat *grup whatsapp (wag) PIC Anggaran* dari masing-masing Asisten Deputi sebagai wadah untuk saling mengingatkan dan membantu dalam pemenuhan dokumen Program dan Anggaran tersebut.

4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan dengan capaian berupa indeks A (belum ada usulan revisi).

   Dalam periode Januari-September 2020, Unit Kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam belum ada yang mengajukan revisi.

2 Periode II (Oktober – Desember 2020)

2.1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Capaian Indikator Kinerja (1) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet. Sepanjang periode II pada bulan Oktober s.d. Desember tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menghasilkan **20 rancangan rekomendasi** atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Dari **20 rancangan rekomendasi** tersebut yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet adalah sebanyak **14 rekomendasi** dan **seluruh rekomendasi tersebut telah disetujui Sekretaris Kabinet**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (1) sebesar 100%** dan **capaian Indikator Kinerja (1) sebesar 111,11%**, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.10

Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2020 (Okt-Des 2020)

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah Output	Jumlah Outcome	% Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4) *100%	(7)=(6)/(3)*100%
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet	90%	14	14	100%	111,11%

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah dari kegiatan menghadiri FGD, pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, penyusunan kajian di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dapat diambil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 1 yang telah dihasilkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2020 ini.

2.2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara belum mengeluarkan rekomendasi terkait Capaian Indikator Kinerja (2) Periode II, yakni rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Hal

tersebut disebabkan belum adanya pengajuan permohonan persetujuan dari Kementerian/ Lembaga.

2.3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Capaian Indikator Kinerja (3) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet. Sepanjang periode II pada bulan Oktober s.d. Desember tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menghasilkan **9 rancangan rekomendasi** atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Dari **9 rancangan rekomendasi** tersebut yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet adalah sebanyak **4 rekomendasi** dan **seluruh rekomendasi tersebut telah disetujui Sekretaris Kabinet**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (1) sebesar 100%** dan **capaian Indikator Kinerja (3) sebesar 111,11%**, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2020 (Okt-Des 2020)

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah Output	Jumlah Outcome	% Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100%	(7)=(6)/(3)*100%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	4	4	100%	111,11%

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah didapatkan dari laporan masyarakat maupun *stakeholder,* pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, atau penyusunan kajian di bidang yang dapat diambil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 3 yang telah dihasilkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2020 ini.

2.4. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Capaian Indikator Kinerja (4) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet. Sepanjang periode II pada bulan Oktober s.d. Desember tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghasilkan **19 rancangan rekomendasi** atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Dari **19 rancangan rekomendasi** tersebut yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet adalah sebanyak **3 rekomendasi** dan **seluruh rekomendasi tersebut telah disetujui Sekretaris Kabinet**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (1) sebesar 100%** dan **capaian Indikator Kinerja (4) sebesar 111,11%**, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.12

Capaian Indikator Kinerja (4) Tahun 2020 (Okt-Des 2020)

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah Output	Jumlah Outcome	% Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4) *100%	(7)=(6)/(3)* 100%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%	3	3	100%	111,11%

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya dari kegiatan pemantauan, menghadiri FGD, pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, atau penyusunan kajian di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dapat diambil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 4 yang telah dihasilkan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran** Laporan Kinerja Tahun 2020 ini.

C. Realisasi Anggaran

Di awal tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar **Rp 2.450.000.000,-** (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana pada bulan Mei 2020 seiring dengan adanya pandemi Covid-19 dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-10, maka sesuai dengan kebijakan Sekretariat Kabinet untuk hal tersebut, maka anggaran Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dipotong menjadi **Rp 857.383.000,-**. Dan pada **bulan September 2020** dilakukan **pemotongan anggaran kembali** untuk dialihkan ke anggaran Kedeputian Dukungan Kinerja Kabinet **sebesar Rp 153.830.000**,- sehingga **total anggaran yang digunakan** di tahun 2020 adalah **sebesar Rp 703.553.000,-**

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2020, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp 697.606.525,-** atau sebesar **28,47%** dari anggaran Pagu awal sebesar **Rp 2.450.000.000**,-. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran setelah mengalami pemotongan sehingga menjadi sebesar **Rp 703.553.000**,-, maka realisasinya sebesar **99,15%. (**nomor 4 tertinggi dalam penyerapan anggaran di seluruh unit Sekretariat Kabinet)

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data di atas, dapat disimpulkan pencapaian Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Keluaran/*Output*

Output yang dapat dihasilkan sepanjang **tahun 2020 berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan)** rekomendasi pada **periode I** yang **terdiri dari 138 (seratus tiga puluh delapan)** rekomendasi pada **IKU 1** (rencana dan penyelenggaraan pemerintahan), **33 (tiga puluh tiga)** rekomendasi pada **IKU 2** (persetujuan prakarsa dan izin substansi peraturan perundang-undangan), dan **17 (tujuh belas)** rekomendasi pada **IKU 3** (materi rapat dan sidang kabinet). Selanjutnya untuk **periode II diperoleh *output* sebanyak 48 (empat puluh delapan)** rekomendasi dengan rincian: **20 (dua puluh)** rekomendasi pada **IKU 1** (rencana kebijakan dan program pemerintah), **belum terdapat** rekomendasi pada **IKU 2** (persetujuan Presiden terhadap kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga), **9 (sembilan)** rekomendasi pada **IKU 3** (alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan), dan **19 (sembilan belas)** rekomendasi pada **IKU 4** (hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah). Pada Periode II ada beberapa IKU yang pencapaiannya masih belum maksimal seperti IKU 2. Ketidakmaksimalan capaian tersebut karena belum tersosialisasikannya fungsi Sekretariat Kabinet di IKU 2 .

Jumlah *output* yang dihasilkan pada **tahun 2020 sebesar 236 (dua ratus tiga puluh enam)** rekomendasi, **melampaui target *output*** yang telah **direncanakan** sebelumnya **sebesar 185 (seratus delapan puluh lima) rekomendasi** dengan **persentase capaian *output* sebanyak 127,57%**.

Sedangkan dari **segi *outcome***, Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara **menghasilkan 227 (dua ratus dua puluh tujuh)** rekomendasi yang telah **disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Sekretaris Kabinet.**

Capaian antara segi anggaran, *output,* dan *outcome* ini sudah berjalan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi di masa mendatang. Peningkatan kinerja diperlukan agar pada tahun-tahun mendatang Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

2. Anggaran

Di awal tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar **Rp 2.450.000.000,-** (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana pada bulan Mei 2020 seiring dengan adanya pandemi Covid-19 dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-10, dan sesuai dengan kebijakan Sekretariat Kabinet untuk hal tersebut, maka anggaran Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dipotong menjadi **Rp 857.383.000,-**. Kemudian pada **bulan September 2020** dilakukan **pemotongan anggaran** kembali untuk **dialihkan ke anggaran Kedeputian Dukungan Kinerja Kabinet** sebesar **Rp 153.830.000**,- sehingga **total anggaran yang digunakan** di tahun 2020 adalah sebesar **Rp 703.553.000,-**

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2020, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp 697.606.525,-** atau sebesar **28,47%** dari anggaran Pagu awal sebesar **Rp 2.450.000.000**,-. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran

setelah mengalami pemotongan sehingga menjadi sebesar **Rp 703.553.000**,-, maka realisasinya sebesar **99,15%.**

B. Langkah Perbaikan

Dalam melaksanakan tujuan, program, sasaran dan kegiatan, terdapat permasalahan atau kendala. Kendala tersebut umumnya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kerja, dan koordinasi. Penyelesaian kendala tersebut tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh unit kerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, tetapi membutuhkan koordinasi dan bantuan/dukungan dari pimpinan dan unit kerja lain.

Jumlah SDM yang ada dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kualitas/kompetensi melalui kegiatan pelatihan, menghadiri workshop, seminar, diskusi, bahkan menjadi delegasi pemerintah dalam kegiatan internasional untuk menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga realisasi anggaran di tahun-tahun berikutnya bisa mencapai 100%.

Koordinasi dengan instansi terkait lebih diintensifkan agar kegiatan yang akan dilaksanakan didukung dengan baik dan mendorong instansi terkait dapat melibatkan Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam kegiatan mereka, perencanaan anggaran, perumusan indikator, penentuan target juga perlu ditingkatkan.

Menyiapkan dan mendorong kegiatan pengumpulan dan pengolahan data capaian kinerja berbasiskan komputer (IT) untuk memudahkan pengelohan data kinerja sebagai bahan penyusunan laporan capaian kinerja sehingga terwujud cara pencapaian kinerja menjadi lebih jelas dan akurat serta akuntabel.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN PADA BIDANG HUKUM TAHUN 2020

Dalam rentang waktu Januari s.d. Desember 2020, Bidang Hukum telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 *jo.* Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, antara lain sebagai berikut:

A. IKK 1: Rekomendasi atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan

1) Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Sebagaimana diketahui, Indonesia sedang mengalami kondisi regulasi yang berlebihan. Melihat kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam beberapa kali rapat terbatas yang pada intinya agar setiap kementerian/lembaga melakukan penyederhanaan regulasi. Salah satu regulasi yang paling banyak mengakibatkan kondisi regulasi yang berlebihan adalah peraturan menteri/kepala lembaga. Oleh karena itu, Presiden memberikan mandat kepada Sekretariat Kabinet melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 untuk melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang memerlukan persetujuan Presiden.

Dalam rangka menindaklanjuti mandat Presiden dalam Peraturan Presiden tersebut, sebagai langkah awal Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh kementerian/lembaga yang pada intinya mewajibkan kepada menteri/kepala lembaga untuk menyampaikan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga yang berdampak luas, bersifat strategis, dan lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga kepada Sekretaris Kabinet guna mendapat persetujuan Presiden.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 April 2020

Nomor : B- 0149 /Seskab/Polhukam/04/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga**

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
di
tempat

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 2 Juli 2015, Sidang Kabinet Paripurna tanggal 12 Februari 2018 dan 14 November 2019, peraturan menteri/kepala lembaga perlu mendapat persetujuan Presiden terlebih dahulu.
2. Peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden terlebih dahulu adalah peraturan menteri/kepala lembaga yang memiliki kriteria:
   a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
   b. bersifat strategis (antara lain berpengaruh pada program prioritas Presiden, target yang ditetapkan Pemerintah dalam RPJMN dan RKP, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara); atau
   c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.
3. Sebelum peraturan menteri/kepala lembaga ditetapkan, Menteri/Kepala Lembaga mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
1. Presiden, sebagai laporan; dan
2. Wakil Presiden.

Jalan Veteran No.18, Jakarta 10110

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 April 2020

Nomor : B.0145/Seskab/Polhukam/04/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga**

Kepada Yth.
Menteri Hukum dan HAM
di tempat

Merujuk pada surat kami Nomor: B.0144/Seskab/Polhukam/04/2020 tanggal 23 April 2020, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 2 Juli 2015, Sidang Kabinet Paripurna tanggal 12 Februari 2018 dan 14 November 2019 memberikan arahan agar peraturan menteri/kepala lembaga perlu mendapat persetujuan Presiden terlebih dahulu.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, telah dibentuk Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi *pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden* (Pasal 3 huruf d).

Sehubungan dengan perihal tersebut, kiranya Menteri dapat menyesuaikan proses harmonisasi peraturan menteri/kepala lembaga yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dengan pelaksanaan fungsi Sekretariat Kabinet dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
1. Presiden RI, sebagai laporan;
2. Wakil Presiden; dan
3. Menteri Sekretaris Negara.

Jalan Veteran No.18, Jakarta 10110

2) Rapat Koordinasi mengenai Pembahasan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain serta Pemburuan terhadap Terpidana/Aset Hasil Tindak Pidana

Rapat tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 di Kantor Kemenko Polhukam dan dipimpin oleh Sesmenko Polhukam serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI, PPATK, BIN, KSP, dan Sekretariat Kabinet.

RInpres memuat instruksi Presiden kepada para menteri dan pimpinan lembaga, diantaranya kepada Menko Polhukam, Menlu, Menkumham, Menkeu, Menkominfo, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala PPATK, dan Kepala BIN, untuk melakukan percepatan penyelesaian tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya serta pemburuan terhadap terpidana dan aset hasil tindak pidana. Dalam RInpres, pembentukan Tim Terpadu (Pemburu Koruptor) dilakukan melalui pembentukan Keputusan Menko Polhukam (sebagaimana pernah dibentuk pada tahun 2017 melalui Kepmenkopolhukam Nomor 45 Tahun 2017).

Dalam rapat Sekretariat Kabinet menyampaikan catatan bahwa dalam RInpres perlu dimasukkan instruksi kepada menteri/kepala lembaga terkait untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan KPK, sebab apabila tidak dimasukkan, hal ini akan menimbulkan kritik dari masyarakat dan ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu.

3) Penyelenggaraan Seminar Kerja Sama Legislatif antara Indonesia-Korea Tahun 2020

Seminar Kerja Sama Legislatif antara Indonesia-Korea Tahun 2020 (*2020 Indonesia-Korea Legislative Cooperation Seminar*) telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020. Seminar tersebut merupakan implementasi *action plan* dari Memorandum Saling Pengertian mengenai Kerja Sama antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan Kementerian Legislasi Republik Korea (*Memorandum of Understanding on Cooperation Between the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia and the Ministry of Government Legislation of the Republic of Korea*) yang ditandatangani pada tanggal 10 September 2018 di Seoul, Korea Selatan.

Seminar tersebut seyogianya akan diselenggarakan di Jakarta, tetapi mengingat kondisi terjadi pandemi global Covid-19 maka penyelenggaraan seminar dilakukan secara virtual. Dalam seminar virtual tersebut, hadir

delegasi dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Legislasi Republik Korea.

Delegasi dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia terdiri dari oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Fadlansyah Lubis); Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Kardwiyana Ukar); Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Purnomo Sucipto); Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional (Johar Arifin); dan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (Edwin J. H. Wuisang). Sementara itu, delegasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Sahadatun Donatirin). Adapun delegasi dari Kementerian Legislasi Republik Korea terdiri dari Wakil Menteri Legislasi (Yeong-soo Han); Direktur Divisi Pertukaran dan Kerja Sama (Nam-yeon Kim); Deputi Direktur Divisi Legislasi untuk Urusan Luar Negeri dan Unifikasi (Yeon-ji Lee); Deputi Direktur Divisi Pertukaran dan Kerja Sama (Noh-ji Young); dan Peneliti dari *Korea Legislation Research Institute*/KLRI (Kwang-dong Park).

Secara garis besar, seminar virtual yang berlangsung selama hampir 2 jam tersebut berisikan 2 agenda utama, yaitu:

a. Penandatanganan Rencana Aksi Implementasi Periode 2020-2021 (*Plan of Action for the Implementation of the Memorandum of Understanding on Cooperation Between the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia and the Ministry of Government Legislation of the Republic of Korea for the Period of 2020-2021*). Pada agenda penandatanganan *PoA 2020-2021*, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam rangka pelaksanaan reformasi peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui berbagai program kerja sama, diantaranya pengembangan kapasitas dan pembentukan sistem informasi perundang-undangan.
b. Diskusi tanya jawab terkait pembentukan peraturan perundang-undangan di kedua negara. Pada agenda ini, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai kondisi perundang-undangan di kedua negara dan berbagi pemikiran atas topik materi pertemuan berikutnya yang relevan bagi kedua negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan reformasi peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk *learning process* Indonesia terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Korea Selatan.

2020 INDONESIA - KOREA
LEGISLATIVE COOPERATION SEMINAR
JAKARTA, 24 SEPTEMBER 2020

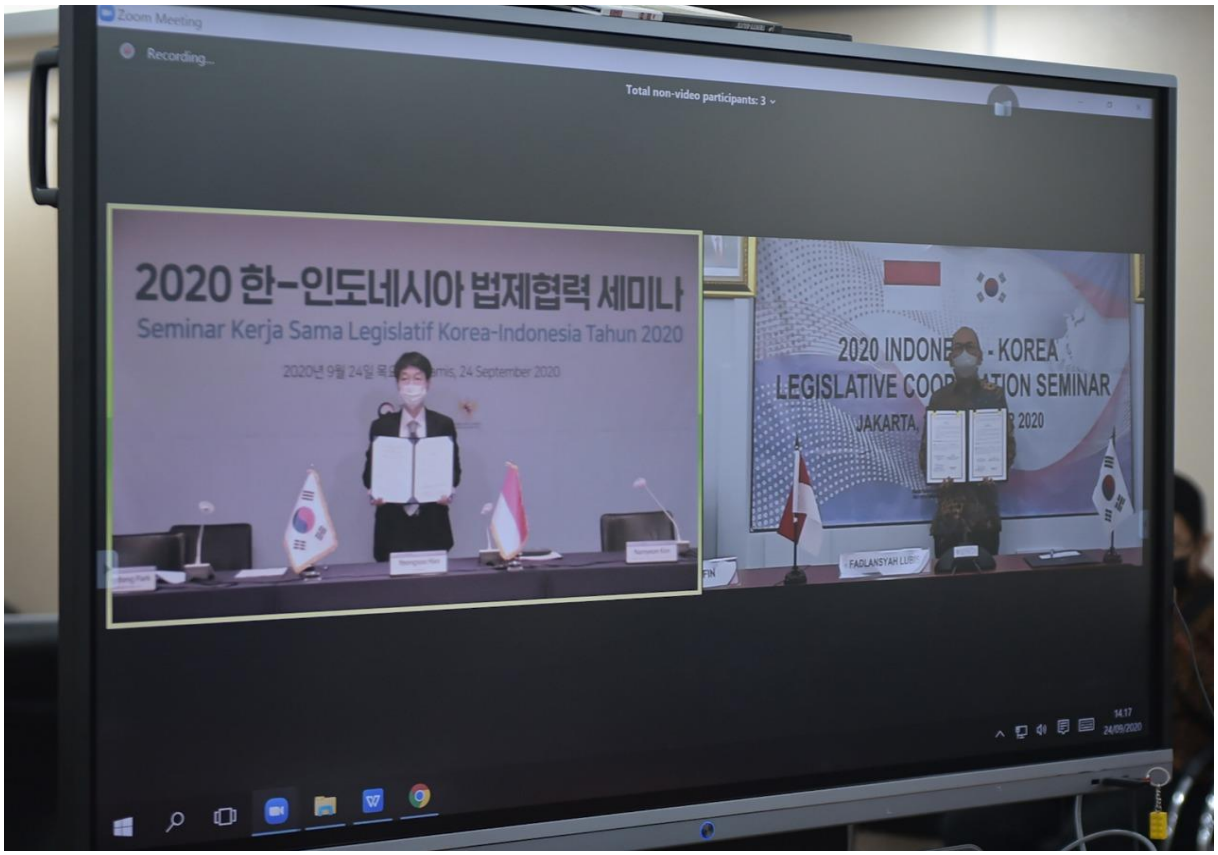
Zoom Meeting
Recording...
Total non-video participants: 3
2020 한-인도네시아 법제협력 세미나
Seminar Kerja Sama Legislatif Korea-Indonesia Tahun 2020
2020 INDONE - KOREA
LEGISLATIVE COOP TION SEMINAR
JAKARTA,
FADLANSYAH LUB

4) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* mengenai Problematika Pengelolaan Aset Negara

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan 2 kali kegiatan *Focussed Group Discussion* (FGD) mengenai Problematika Pengelolaan Aset Negara pada tanggal 27 Agustus 2020 dan 2 September 2020. FGD dilakukan secara *online* melalui aplikasi Zoom dan dihadiri oleh para pejabat/pegawai di lingkungan Keasistendeputian Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara serta 3 orang narasumber dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk FGD tanggal 27 Agustus 2020 dan 1 orang narasumber dari *Valuers & Property Consultants* Doli Siregar & Rekan (DSR) untuk FGD tanggal 2 September 2020.

Hasil FGD, antara lain:

a. Secara umum, permasalahan dalam pengelolaan aset negara, antara lain landasan hukum yang belum terpadu dan menyeluruh; tersebarnya lokasi dan hak penguasaan; belum adanya upaya untuk menginventarisasi seluruh potensi aset; koordinasi yang lemah; inefisiensi pengelolaan aset; tidak optimalnya pemanfaatan aset; adanya beragam kepentingan dan distorsi; kurangnya pemahaman ilmu aset dan manajemen aset; kurangnya pemahaman tentang pentingnya laporan keuangan; kurangnya pemahaman perspektif potensi ekonomi daerah; dan ketidakpahaman tentang peranan kepala pemerintahan tidak hanya sebagai kepala pemerintahan tetapi juga CEO dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
b. Dalam pengelolaan aset, peran LMAN sebagai satker BLU atau *Special Mission Vehicle*-nya Kementerian Keuangan masih sangat terbatas pada lingkup barang milik negara dan aset yang ditentukan berdasarkan Permenkeu Nomor 54/PMK.01/2017 (barang milik negara yang diserahkelolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, aset yang perolehannya dibiayai dari Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah/BA BUN 999.03, dan aset hasil pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional). LMAN hanya mengelola 237 aset (terdiri dari 151 apartemen, 58 ruko, 8 gedung, 6 kondominium, 3 rumah/hunian, 8 tanah, 2 aset kilang (Kilang Badak dan Kilang Arun), dan 1 lapangan golf) dengan total aset sekitar ±Rp37,07 triliun. Oleh karena itu, dalam hal kelembagaan, diperlukan suatu Dewan Otoritas Pengelolaan Kekayaan Negara (DOPKN) atau lembaga khusus di bawah Presiden yang bertugas untuk melakukan pengelolaan aset, sehingga aset-aset negara yang *idle* dan *underutilized* bisa dipergunakan secara optimal.
c. Selain membentuk dewan/lembaga khusus di bawah Presiden, hal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan aset negara adalah membangun Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) yang didalamnya terdapat upaya untuk melakukan identifikasi, reinventarisasi, revaluasi, studi HBU (*highest and best use*), dan optimalisasi atas seluruh kekayaan negara, kekayaan daerah, dan BUMN/BUMD sehingga aset/kekayaan negara terdata dengan

baik. Disamping itu, peran Penilai juga perlu ditingkatkan dan diperkuat, sebab peran Penilai sangat strategis dan penting dalam melakukan penilaian berupa valuasi dan revaluasi terhadap seluruh aset/kekayaan negara.

5) Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat

Persoalan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat selalu menjadi beban setiap pemerintah yang berkuasa di Indonesia. Di dalam negeri, berbagai elemen masyarakat dan organisasi selalu mendesak pemerintah agar melakukan *action* untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. Sementara, di luar negeri, pemerintah selalu mendapatkan kritik dan nilai negatif atas penyelesaian pelanggaran HAM tersebut setiap kali menyampaikan laporan mengenai penerapan HAM di Indonesia.

Meskipun telah dilakukan beberapa upaya penanganan pelanggaran HAM yang berat oleh pemerintah, tetapi realitasnya saat ini pemerintah belum memiliki skema yang nyata untuk mengatasi peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut. Setiap peristiwa pelanggaran HAM tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda oleh karena itu diperlukan skema penanganan yang sesuai dengan karakteristiknya. Diperlukan ada desain nasional penyelesaian pelanggaran HAM berat selain mekanisme pengadilan dengan merancang secara adil dan berbasis korban dalam upaya rekonsiliasi nasional dengan memerhatikan hak-hak korban seperti kompensasi, restitusi dan rehabilitasi demi persatuan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara tahun 2020 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu, rapat koordinasi koordinasi Daring Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM yang berat, tanggal 6 Mei 2020, rapat koordinasi rencana tindak lanjut pelaksanaan program penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berat, tanggal 11 November 2020 di Serpong, tangerang, dan mengadakan 2 (dua) diskusi dengan tema besar Alternatif Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia sebagai upaya memperkaya kajian dan menyusun rekomendasi kebijakan. *Focused Group Discussion* pertama dilaksanakan di Semarang, tanggal 29 September 2020 dengan menghadirkan 3 (tiga) Narasumber, yang kedua dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 22 Oktober 2020 dengan menghadirkan 5 (lima) narasumber. Mengingat pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia, maka tata cara diskusi dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui offline dan online.

Focused Group Discussion "Alternatif Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia", tanggal 29 September 2020, Semarang

6) Penanganan Peristiwa Talangsari

Sepanjang Tahun 2020, Pemerintah melalui Tim Terpadu (Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara merupakan salah satu anggota Tim Terpadu) terus melanjutkan kegiatan pemulihan untuk korban peristiwa Talangsari yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Pemulihan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan pelaksanaan program pemerintah (secara individual atau komunal). Untuk kelancaran kegiatan tersebut, tahun 2020 telah dialaksanakan rapat koordinasi sinkronisasi program kementerian/lembaga dengan program pemulihan korban terdampak peristiwa talangsari di Kemenkumhan, tanggal 26 Juni 2020, rapat koordinasi tindak lanjut Talangsari dan pelaporan tanggal 8 September 2020 di Kemenkumham, rapat koordinasi antar K/L untuk membahas strategi pemulihan korban Peristiwa Talangsari dan Kunjungan Kerja ke Talangsari tanggal 12-14 November 2020.

Selain itu, telah diadakan Forum Dialog Penanganan Peristiwa Talangsari, diadakan pada tanggal 16 Desember 2020 dimana forum tersebut dihadiri oleh Dirjen HAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam), dan Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara (Sekretariat Kabinet), serta perwakilan dari Ketua Paguyuban Keluarga/Korban Peristiwa Talangsari (Bp.

Edy/Ujang) dimana salah satu kegiatannya adalah telah ditandatangani komitmen bersama antara pemerintah dan perwakilan korban terdampak peristiwa Talangsari. Publikasi media terhadap pelaksanaan forum dialog tersebut cukup positif.

Rapat Koordinasi Daring Penanganan Korban Pelanggaran HAM yang Berat, bulan Mei 2020

Forum Dialog Penanganan Peristiwa Talangsari Melalui Program Pemulihan antara Pemerintah dan Keluarga/Korban Peristiwa Talangsari , di Kabupaten Lampung Timur, 16 Desember 2020

7) Penanganan Dugaan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh

Dalam rangka penanganan dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Aceh, Sekretariat Kabinet bersama dengan Tim Terpadu telah melaksanakan: beberapa kali rapat koordinasi untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka penanganan pemulihan korban peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Aceh (khususnya peristiwa Jambu Keupok di Kabupaten Aceh Selatan, Simpang KKA di Kabupaten Aceh Utara, dan Rumah Geudong di Kabupaten Pidie).

Penyelesaian HAM yang berat di Aceh merupakan bagian penting dalam proses pembangunan bangsa. Setkab mendorong Kemenko Bidang Polhukam dan Kemkumham untuk segera menindaklanjuti upaya pemulihan dugaan pelanggaran HAM di Aceh, khususnya terkait pendataan jumlah dan kebutuhan korban. Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020, adalah sebagai berikut: rapat koordinasi persiapan upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berat di Aceh, tanggal 27 Februari 2020 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam; rapat koordinasi persiapan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat di Aceh tanggal 02 Maret 2020 di hotel Orchard, Jakarta; rapat koordinasi dan konsolidasi program pemulihan pristiwa Jambu Keupok, Aceh, tanggal 11 Agustus 2020, di Jakarta.

Rapat Koordinasi Bersama Tim Terpadu dan SKPD Pemerintah Daerah Aceh membahas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh, Tanggal 02 Maret 2020

8) Pelaksanaan Kovenan Hak Isipol dan Ekosob di Indonesia

Komitmen dan kerja sama konstruktif semua pemangku kepentingan merupakan prasyarat mencapai kemajuan HAM serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Penyampaian Laporan Periodik ICCPR dan Ekosob pada dasarnya merupakan mekanisme strategis untuk menyampaikan capaian nasional, komitmen, dan tantangan dalam pelaksanaan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM di Indonesia, sehingga perlu kecermatan, keterbukaan, dan kolaborasi strategis dalam penyusunannya.

Sepanjang tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara secara berkala terus memantau perkembangan pelaksanaan dan penyusunan laporan kovenan Hak Isipol dan ekosob di Indonesia dengan menghadiri rapat yang meliputi: *pertama*, rapat koordinasi pelaporan berkala pada konvensi HAM Internasional, tanggal 11 Agustus 2020, di Hotel Mercure, Jakarta. *Kedua,* rapat penyusunan pedoman Delri pada sidang Dewan HAM PBB sesi ke-45 dan tindak lanjut *List of Issues Prior to Reporting* ICCPR Indonesia melalui zoom, tanggal 27-29 Agustus 2020. *Ketiga,* FGD dan Jaringan Masukan Daerah secara online membahas Finalisasi Laporan Indonesia mengenai Implementasi *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR),* tanggal 13 November 2020.

9) Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Setkab secara aktif mencermati isu bisnis dan HAM secara komprehensif dari berbagai dimensi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti pelaku bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Diantaranya dengan meninjau PUU dan kasus-kasus terkait yang pernah terjadi dalam rangka menyusun kebijakan bisnis dan HAM yang dapat menyeimbangkan prioritas strategi pembangunan, investasi, HAM, lingkungan, dan pengentasan kemiskinan.

Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2020, yaitu: FGD dengan tema “Kepatuhan P.T Pertamina (Persero) dalam menjalankan peran sebagai aktor dalam pemajuan HAM dan Produk Berkelanjutan”, tanggal 17 Januai 2020, di Hotel Aryaduta, Jakarta; rapat koordinasi dalam rangka penugasan Focal Point dan rencana integrasi isu Bisnis dan HAM ke dalam pengembangan usaha BUMN, tanggal 19 Juni 2020, di Jakarta secara online; rapat koordinasi pembahasan Focal Point Nasional Bisnis dan HAM, tanggal 13 Agustus 2020; memberikan masukan Naskah *Legally Binding Instrument to Regulate, In International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and Othet Business Enterprises*.

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-0301/Polhukam/06/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Masukan Naskah *Legally Binding Instrument to Regulate, In International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises*

Jakarta, 16 Juni 2020

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri
di
Jakarta

Merujuk surat Direktur HAM dan Kemanusiaan, atas nama Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Nomor: 05890/TI/06/2020/48 tanggal 3 Juni 2020, kepada Sekretariat Kabinet terkait permohonan masukan atas naskah *Legally Binding Instrument to Regulate, In International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa masukan terkait hal tersebut (terlampir) untuk dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian masukan disampaikan, atas perhatian Saudara Dirjen kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,

Fadlansyah Lubis

Tembusan Yth.:
Sekretaris Kabinet, sebagai laporan.

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

Surat Deputi Bidang Polhukam kepada Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri untuk memberi masukan tentang *Legally Binding Instrument*

10) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Penataan Lembaga Nonstruktural

Penataan kelembagaan pemerintah, terutama Lembaga Nonstruktural (LNS) dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), merupakan salah satu amanat Presiden yang berulang kali disampaikan dalam beberapa kesempatan Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas.

Sekretariat Kabinet, melalui Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan c.q Keasdepan Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan melakukan kajian yang bersifat rekomendatif, terkait penataan LNS dan LPNK. Dari hasil pengkajian yang kami lakukan, penataan LNS dan LPNK seyogianya tidak hanya fokus pada pembubarannya, namun juga fokus pada bagaimana proses pembentukan LNS dan LPNK itu sendiri. Perlakuan yang sama terhadap pembentukan kementerian juga secara prinsip dapat diterapkan dalam proses pembentukan LNS dan LPNK. Ada *guidance* yang bisa ditetapkan, sehingga

Presiden tidak “tersandera” secara kepentingan politis dalam membentuk LNS dan LPNK.

Berangkat dari kebutuhan akan perumusan *guidance* dimaksud, tahun 2020, Keasdepan Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara mengadakan 3 (tiga) kali FGD, melibatkan beberapa pakar/akademisi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Sosial dan llmu Politik, dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang representatif, untuk menggali sebanyak-banyaknya pemahaman mengenai perumusan kriteria pembentukan LNS dan LPNK. Hasil FGD telah kami elaborasi secara komprehensif dalam suatu bentuk Kajian, yang akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada Pimpinan, dalam hal ini Sekretaris Kabinet, yang diharapkan akan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. FGD pertama dilaksanakan di Depok, 8 September 2020, melibatkan Narasumber dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok; Kedua, FGD di Semarang, 30 September 2020, melibatkan Narasumber dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang; Ketiga, FGD di Bandung, 5 November 2020, melibatkan Narasumber dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Bandung.

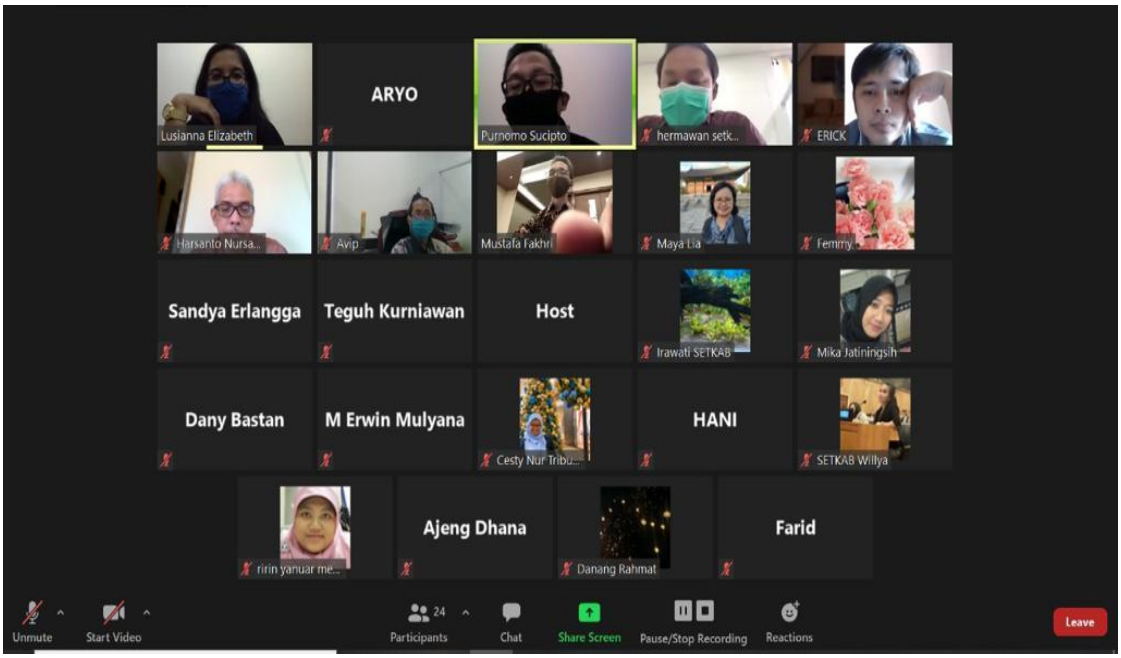
ARYO
Lusianna Elizabeth
Purnomo Sucipto
hermawan setk...
ERICK
Harsanto Nursa...
Avip
Mustafa Fakhri
Maya Lia
Femmy
Sandya Erlangga
Teguh Kurniawan
Host
Irawati SETKAB
Mika Jatiningsih
Dany Bastan
M Erwin Mulyana
Cesty Nur Tribu...
HANI
SETKAB Willya
ririn yanuar me...
Ajeng Dhana
Danang Rahmat
Farid
Unmute
Start Video
Participants
Chat
Share Screen
Pause/Stop Recording
Reactions
Leave

11) Usulan Penyelenggaraan Rapat Intern tentang Penyederhanaan Birokrasi dan Pembubaran 10 LNS

Pemberian rekomendasi atas rencana penyelenggaraan pemerintahan di bidang Aparatur Negara juga dilakukan terkai dengan arahan Presiden untuk memangkas jabatan struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengalihkannya ke jabatan fungsional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam beberapa kesempatan, dengan tujuan menghemat anggaran negara sekaligus menggali kompetensi individu ASN karena dengan pendekatan jabatan fungsional, penilaian kinerja per individu menjadi faktor utama.

Dalam pelaksanannya, beberapa kementerian/lembaga, terutama yang ASNnya tersebar luas sampai ke daerah (kabupaten/kota), mengalami kesulitan dalam menentukan jabatan fungsional yang menjadi tujuan pengalihan. Jabatan fungsional yang sudah ada dirasa tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang diemban, sehingga menciptakan jabatan fungsional baru menjadi solusi terhadap pelaksanaan arahan Presiden dimaksud.

Menteri PANRB melalui surat Nomor: B/1404/M.KT.01/2020 tanggal 8 Oktober 2020 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan untuk diagendakan Rapat Intern yang khusus membahas perkembangan penyederhanaan birokrasi yang dipimpin Seskab. Namun kami berpendapat mengingat pentingnya isu yang dibahas untuk mendapat keputusan dari Presiden, kami mengagendakan Rapat Intern yang dipimpin oleh Presiiden.

Dalam Rapat Intern dimaksud, bahan paparan yang kami sampaikan dijadikan dasar masukan bagi Presiden dalam menetapkan arahan/kebijakan terkait pelaksanaan penyederhanaan birokrasi.

Adapun arahan Presiden dalam Rapat Intern dimaksud, yaiitu:

1) Presiden menyampaikan apabila tenggat waktu pengalihan dari jabatan administrasi ke JF tidak dapat dipenuhi di Desember 2020, agar dipenuhi di bulan Juni 2021.
2) Menteri PANRB agar memastikan penyederhanaan birokrasi perubahan jabatan struktural menjadi fungsional tidak menjadi "fungsional rasa struktural". Diperlukan identifikasi per K/L dan Pemda terkait hal tersebut dengan menggunakan tim khusus.
3) Presiden ingin terdapat tim dari Kementerian PANRB yang melihat model birokrasi di berbagai negara sehingga terdapat *international best practices*, misal dari Jepang, Korsel, atau Dubai-UEA.
4) Menteri PANRB dan para pimpinan K/L terkait agar mendahulukan penyederhanaan birokrasi di berbagai tempat pelayanan publik. Presiden meminta agar para pimpinan K/L dapat melihat model birokrasi cepat seperti di Dubai-UEA dimana untuk mendapatkan izin investasi hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit.
5) Berbagai model penyederhanaan birokrasi telah diterapkan di Kemenkeu dan Kemen PPN/Bappenas. Hal tersebut menunjukkan bahwa tiap K/L memiliki model yang berbeda, sehingga diperlukan identifikasi lebih mendetail mengenai model penyederhanaan birokrasi per K/L.
6) Menteri PANRB dan para pimpinan K/L terkait agar memfinalkan penyederhanaan birokrasi tersebut dengan pendekatan-pendekatan sebagaimana yang telah disampaikan berupa identifikasi lebih detail sehingga kelembagaan, jabatan, dan ketatalaksanaan dapat disiapkan lebih matang.

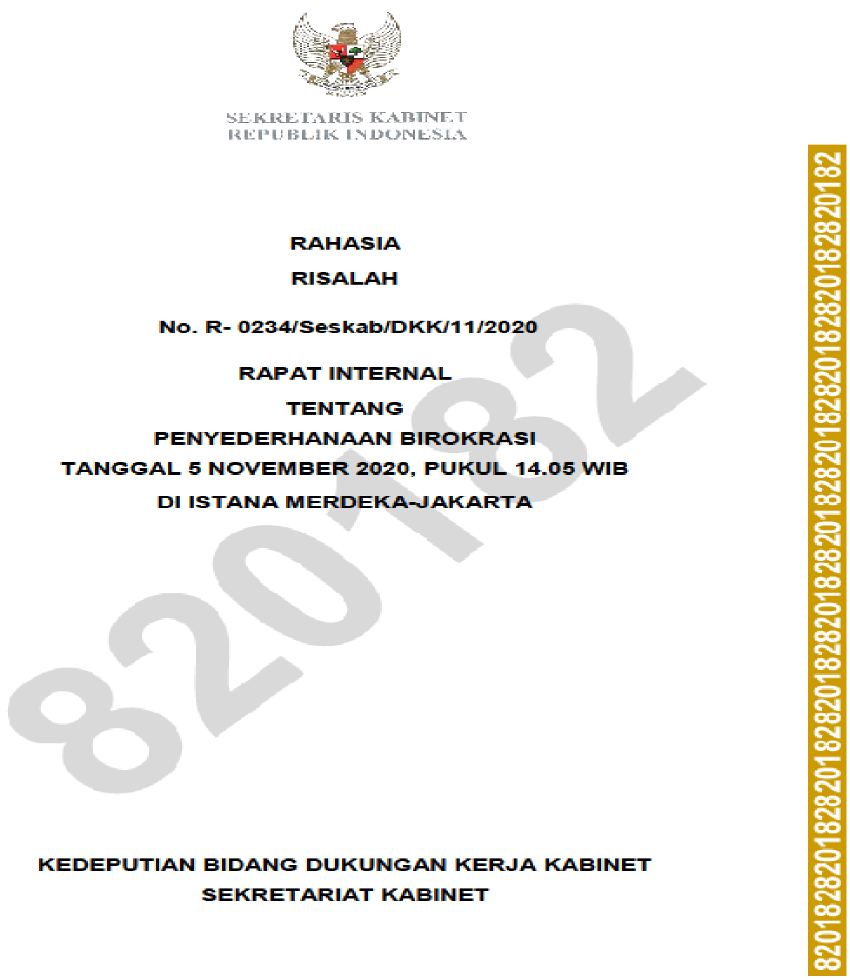

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

RAHASIA

RISALAH

No. R- 0234/Seskab/DKK/11/2020

RAPAT INTERNAL

TENTANG

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

TANGGAL 5 NOVEMBER 2020, PUKUL 14.05 WIB

DI ISTANA MERDEKA-JAKARTA

820182

KEDEPUTIAN BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET

SEKRETARIAT KABINET

82018282018282018282018282018282018282018282018282018282018282018282018282018282018282018282018282018282

12) Pembentukan Kejaksaan Negeri Baru

Pembentukan kejaksaan negeri baru melalui penetapan keputusan presiden merupakan pelaksanaan amanat Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Melaksanakan tugas fungsinya, Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap rencana pembentukan kejaksaan negeri di beberapa kabupaten baru hasil pemekaran daerah otonomi baru.

Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung RI mengajukan usul pembentukan 8 (delapan) kejaksaan negeri baru, yaitu Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, Kejaksaan Negeri Mesuji, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar.

Usul tersebut telah ditindaklanjuti dan mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan dan Menteri PANRB, dimana dalam perkembangannya mengingat situasi anggaran negara saat ini akibat pandemi, dari 8 (delapan) kejaksaan negeri yang diusulkan untuk dibentuk, akhirnya ditetapkan 3 (tiga) kejaksaan negeri prioritas yang kembali diusulkan untuk dibentuk, yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Kejaksaan Negeri Mesuji, dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat. Adapun penentuan ketiga kejaksaan negeri prioritas tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan volume perkara yang cukup banyak per tahunnya.

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam beberapa peninjauan lapangan untuk melihat sejauh mana kelayakan pembentukan kejaksaan negeri yang diusulkan, dengan melibatkan seluruh instansi teknis terkait, termasuk unsur Pemerintah Daerah setempat.

13) Restruktur Organisasi Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Melaksanakan arahan Pimpinan, kami melakukan analisis rekomendasi terhadap rencana restrukturisasi organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Adapun beberapa usulan perubahan yang diajukan, diantaranya sebagai berikut:

a. **Penambahan** jabatan Wakil Menteri.
b. **Penambahan** 1 (satu) Badan (eselon I) baru.
c. **Penghapusan** 2 (dua) Ditjen (eselon I) yang fungsinya dialihkan ke 2 (dua) Ditjen dan 1 (satu) Badan.
d. **Penambahan fungsi** terkait **pengembangan ekonomi dan investasi** desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Berdasarkan hasil analisis, kami menyimpulkan restrukturisasi belum mendesak untuk dilakukan dengan beberapa argumentasi sebagai berikut:

a. Jabatan Wakil Menteri yang kini telah diisi dapat dipermasalahkan keabsahannya karena Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi *existing* belum mengatur mengenai jabatan Wakil Menteri. Pelantikan Wakil Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi sebelum ditetapkannya Perpres tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi baru yang mengatur mengenai adanya jabatan Wakil Menteri tidak sejalan dengan Perpres Nomor 67 Tahun 2019.
b. Pengalihan sebagian fungsi Ditjen yang dihapus dan penambahan Badan perlu mempertimbangkan solusi bagi SDM dan postur anggaran yang terdampak.

Perlu disampaikan bahwa saat ini pagu indikatif tahun anggaran 2021 telah ditetapkan dengan asumsi berdasarkan pada susunan organisasi kementerian *existing* (sebelum adanya Perpres kementerian yang baru), sehingga perubahan susunan organisasi dan tata kerja yang signifikan dan berdampak pada perubahan postur anggaran **perlu dikoordinasikan terlebih dahulu** dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

c. Pembentukan Badan perlu memperhatikan kaidah/esensi pembentukan Badan yaitu sebagai *supporting unit* yang bersifat substantif untuk mendukung tujuan strategis kementerian. Uraian fungsi pada Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang salah satunya menyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi **bertentangan** dengan kaidah pembentukan Badan yang bersifat mendukung kementerian secara internal. Uraian fungsi Badan ini merupakan karakter dari fungsi Ditjen, bukan fungsi Badan. Apabila Badan mengerjakan fungsi Ditjen, hal tersebut justru menghambat tercapainya tujuan strategis kementerian.
d. Perubahan struktur organisasi yang masif dapat menghambat pelaksanaan arahan Presiden terkait pencairan BLT Dana Desa, karena perubahan organisasi (reorganisasi) umumnya membutuhkan waktu untuk penyesuaian sehingga berpotensi menunda pelaksanaan program dan arahan Presiden yang sifatnya perlu segera terwujud.

Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan masukan dalam melakukan restrukturisasi organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di kemudian hari.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juni 2020

Nomor : R-0136 /Seskab/Polhukam/06/2020
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Pendapat terhadap RPerpres tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Kepada Yth.
Menteri Sekretaris Negara
di
Jakarta

Sehubungan dengan pembentukan RPerpres tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi, kami menyampaikan apresiasi atas upaya penataan organisasi yang dilakukan tersebut. Namun demikian, terhadap RPerpres tersebut, kami perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penataan organisasi dengan penghapusan/pembentukan dan pengalihan sebagian fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dapat mempengaruhi kinerja kementerian karena pagu indikatif untuk tahun berikutnya telah ditetapkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses revisi anggaran akibat penataan organisasi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan program kerja dan prioritas pembangunan nasional.

   Berkaitan dengan kinerja kementerian, Presiden dalam beberapa kali Rapat Terbatas memberikan arahan kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi:

   a. untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa di Kementerian Desa PDTT agar benar-benar dapat diselesaikan secepatnya (Rapat Terbatas tanggal 19 Mei 2020); dan
   b. insentif bagi petani dan nelayan dapat diberikan melalui BLT Dana Desa di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Rapat Terbatas tanggal 28 Mei 2020).

2. Presiden melalui Keppres Nomor 72/M Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah mengangkat Wakil Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, yang jabatannya belum terakomodasi dalam struktur organisasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Kami berpandangan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi lebih baik memprioritaskan pelaksanaan arahan Presiden di atas sebelum melakukan penataan organisasi. Untuk saat ini, penataan organisasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dilakukan dengan memberikan penguatan pengaturan bagi keberadaan jabatan Wakil Menteri guna memperkuat Keppres Nomor 72/M Tahun 2019.

Demikian ...

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

B. IKK 2: Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Presiden

1) Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Tata Cara Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Presiden

Setelah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 dibentuk, Sekretariat Kabinet mempunyai tanggung jawab yang baru, yaitu melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (fungsi Pasal 3 huruf d). Untuk menindaklanjuti fungsi baru tersebut, Sekretariat Kabinet perlu menyusun Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Tata Cara Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Presiden sebagai peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan fungsi baru tersebut.

Dalam rangka penyusunan draf Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi secara virtual untuk mendapat masukan dari masing-masing kedeputian untuk penyelesaian draf Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut.

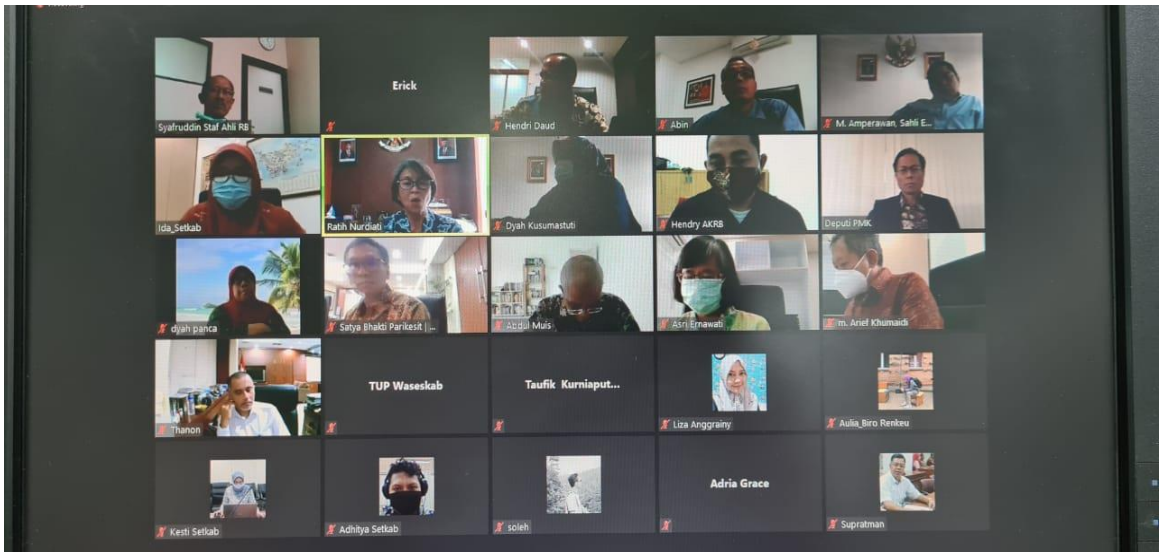

2) Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Utusan Khusus Presiden untuk Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Mekanisme Nonyudisial

RPerpres ini diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan merupakan suatu upaya pemerintah untuk menangani berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat pasca putusan Mahkamah Konstitusi melelui Surat Keputusan Nomor 006/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsisliasi (KKR) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan. RPerpres ini

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2020 adalah; diadakan rapat tanggal 15 Mei 2020 membahas rencana pembentukan RPerpres UKP untuk penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme nonyudisial; rapat pembahasan RPerpres UKP-PPHB, tanggal 3 Juli 2020, rapat di Hotel Millenium tanggal 27 Oktober 2020, dimana hasil rapatnya adalah meminta agar Kemenkumham dapat menyiapkan *supporting paper* dari RPerpres UKP-HAM agar dapat menggambarkan urgensi RPerpres tersebut dan memperjelas *business process* dan mekanisme yang diatur dalam RPerpres; tanggal 25 November 2020, telah diadakan rapat lanjutan RPerpres UKP-PPKP HAM untuk membahas supporting paper.

3) Pencabutan Keppres tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS dan Penyusunan Peraturan Menteri PANRB mengenai Klasifikasi Jabatan

Pelaksanaan salah satu tugas fungsi Sekretariat Kabinet terkait pmberian persetujuan terhadap rancangan peraturan menteri yang bersifat strategis, merupakan amanat pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Menteri PANRB melalui surat Nomor: B/130/M.SM.02.00/2020 tanggal 6 Maret 2020 kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) mengusulkan pencabutan Keppres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS dan permohonan izin penyusunan Peraturan Menteri PANRB mengenai klasifikasi jabatan, dengan penjelasan berikut:

a. Klasifikasi/rumpun jabatan selama ini diatur melalui Keppres tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS.

b. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Pasal 26) dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Pasal 72), Menteri PANRB diberikan kewenangan dan amanat untuk mengatur mengenai klasifikasi jabatan dalam bentuk Peraturan Menteri PANRB.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami berpendapat:

a. 1) Dengan berlakunya PP tentang Manajemen PNS yang mencabut PP tentang Jabatan Fungsional PNS, seharusnya Menteri PANRB segera membentuk peraturan pelaksanaannya sebagai pengganti peraturan yang telah dicabut.

2) Adapun untuk peraturan yang lebih teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan yang telah dicabut (seperti Keppres tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS) secara doktrin hukum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tentang ASN dan PP tentang Manajemen PNS. Keberlakuan tersebut secara hukum dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum pada tataran teknis.

b. Keppres tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS masih tetap berlaku sampai terbitnya Peraturan Menteri PANRB mengenai klasifikasi jabatan fungsional PNS. Sehingga dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB sebagai pelaksanaan amanat Pasal 26 UU tentang ASN dan Pasal 72 PP tentang Manajemen PNS, maka Keppres dimaksud menjadi tidak berlaku sehingga tidak diperlukan penerbitan Keppres pencabutannya.

c. Namun demikian, di sisi lain dapat ditafsirkan **sepanjang belum/tidak dicabut maka suatu Keppres masih berlaku**, sehingga guna tertib hukum dan tertib administrasi, maka peberbitan Keppres pencabutan dapat dibenarkan.

d. Terhadap **usulan penyusunan Peraturan Menteri** mengenai klasifikasi jabatan, kami memandang substansinya **harus dilaporkan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dan putusan**.

e. Terhadap usulan **pencabutan Keppres** tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS kami memandang **dapat disetujui setelah substansi Rancangan Peraturan Menteri** mengenai klasifikasi jabatan disetujui oleh Presiden.

Pendapat ini telah ditindaklanjuti dengan dikirimkannya surat Seskab kepada Menteri PANRB.

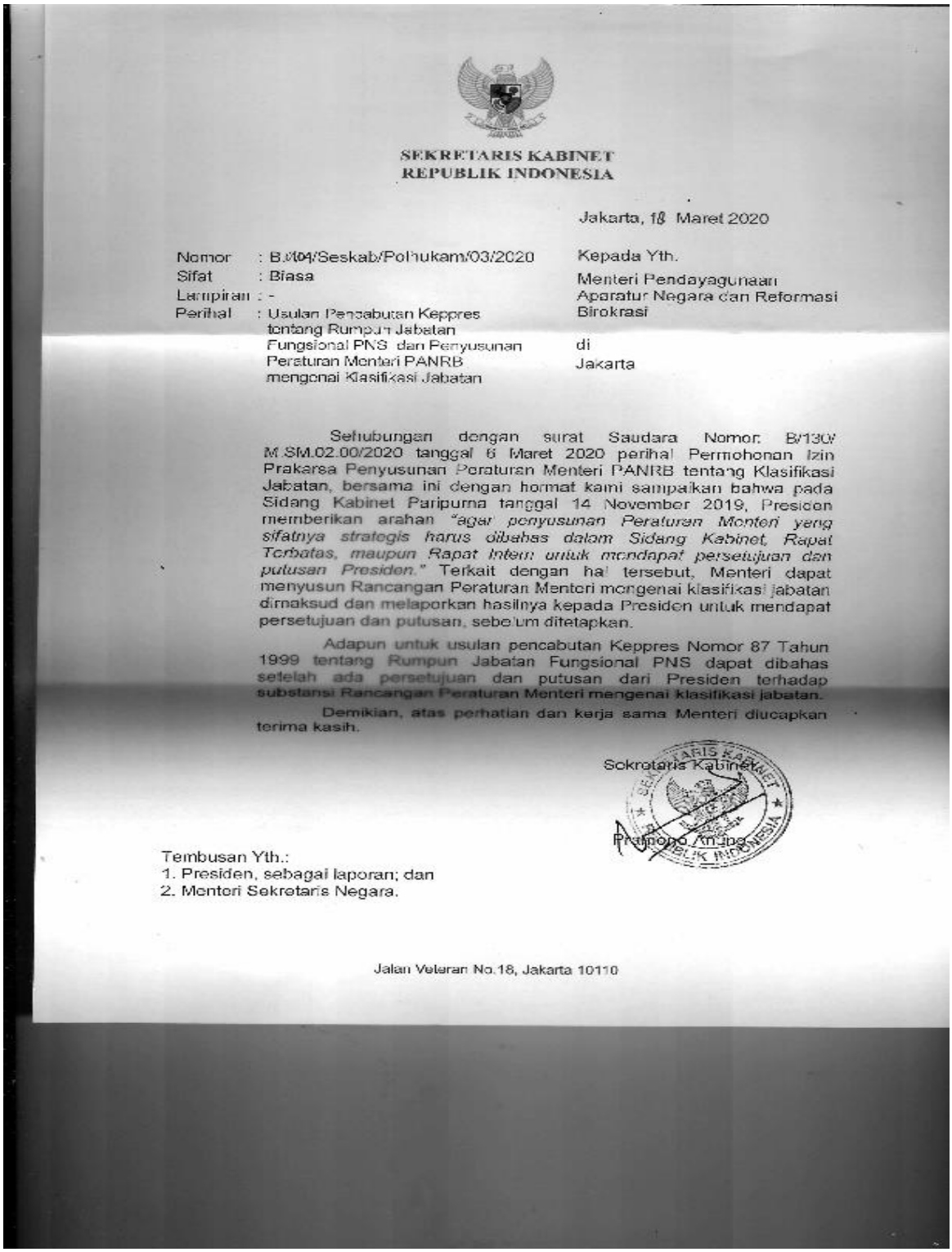

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 Maret 2020

Nomor : B/104/Seskab/Polhukam/03/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pencabutan Keppres tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS dan Penyusunan Peraturan Menteri PANRB mengenai Klasifikasi Jabatan

Kepada Yth.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B/130/M.SM.02.00/2020 tanggal 6 Maret 2020 perihal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Menteri PANRB tentang Klasifikasi Jabatan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 14 November 2019, Presiden memberikan arahan *"agar penyusunan Peraturan Menteri yang sifatnya strategis harus dibahas dalam Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, maupun Rapat Intern untuk mendapat persetujuan dan putusan Presiden."* Terkait dengan hal tersebut, Menteri dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri mengenai klasifikasi jabatan dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dan putusan, sebelum ditetapkan.

Adapun untuk usulan pencabutan Keppres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS dapat dibahas setelah ada persetujuan dan putusan dari Presiden terhadap substansi Rancangan Peraturan Menteri mengenai klasifikasi jabatan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Menteri diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
1. Presiden, sebagai laporan; dan
2. Menteri Sekretaris Negara.

Jalan Veteran No.16, Jakarta 10110

C. IKK 3: Rekomendasi Penyelesaian Masalah atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah yang Mengalami Hambatan

1) Penanganan Permasalahan *Overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan

Sehubungan dengan permasalahan overcrowded Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menyelenggarakan rapat pada tanggal 4 November 2020 secara virtual. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran (Kementerian Keuangan), Direktorat Hukum dan Regulasi (Bappenas), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Biro Perencanaan (Kementerian Hukum dan HAM), serta Kedeputian Bidang Polhukam (Sekretariat Kabinet). Rapat bertujuan untuk membahas mengenai penyelesaian permasalahan pengalihan anggaran milik Kementerian Hukum dan HAM, khususnya anggaran pembangunan lapas di Pulau Nusakambangan.

Hasil rapat, antara lain:

a. Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait pembangunan lapas di Pulau Nusakambangan, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sisa 4 (empat) lapas di Pulau Nusakambangan.

b. Terhadap pengalokasian tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan perubahan peruntukan/pengalihan sebagian anggaran pembangunan lapas di Pulau Nusakambangan untuk mengatasi permasalahan *overcrowded* lapas di daerah. Namun demikian, terhadap usulan tersebut Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pengalihan anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan adanya surat persetujuan dari Sekretariat Kabinet.

c. Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa pengalihan anggaran tersebut tidak membutuhkan adanya suatu persetujuan dari Sekretariat Kabinet, mengingat pengalihan anggaran tersebut ditujukan untuk pembangunan lapas dan penanganan *overcrowded* lapas di daerah-daerah yang merupakan arahan Presiden yang telah disampaikan dalam beberapa kali rapat terbatas.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 November 2020

Nomor : B.0958/Seskab/Polhukam/11/2020
Sifat : Segera/Penting
Lampiran : -
Perihal : **Perubahan Peruntukan Tambahan Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2021**

Kepada Yth.:
Menteri Hukum dan HAM
di -
tempat

Sehubungan dengan surat Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH.PR.01.04-39 tanggal 10 November 2020 perihal Usul Perubahan Peruntukan Tambahan Anggaran pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 kepada Presiden Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan lembaga pemasyarakatan (lapas), Presiden telah memberikan arahan-arahan dalam beberapa kali rapat terbatas, diantaranya Rapat Terbatas tanggal 21 September 2015, 21 Januari 2016, 23 Februari 2016, 24 Februari 2016, 29 Februari 2016, 11 Oktober 2016, 23 November 2016, 17 Januari 2017, 22 Mei 2018, 31 Oktober 2019, dan 9 Januari 2020. Dalam rapat-rapat terbatas tersebut, Presiden memberikan arahan agar permasalahan *overcapacity* di lapas segera diatasi dengan cara tidak terbatas hanya pada pembangunan lapas tetapi juga dengan melakukan penanganan *overcrowded* lapas-lapas di daerah.
2. Usul perubahan peruntukan tambahan anggaran yang diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM, yaitu untuk mengalihkan peruntukan anggaran sebesar Rp693.400.000.000,00 yang semula untuk pembangunan 5 lapas di Nusakambangan menjadi pembangunan 3 lapas di Nusakambangan, penanganan *overcrowding* dan peningkatan mutu bangunan, pembayaran tunggakan sisa pekerjaan, dan penanganan bencana alam/tanggap darurat (*force majeure*), masih sejalan dengan Arahan Presiden terkait lapas sehingga Presiden tidak perlu lagi memberikan persetujuan atas hal tersebut.
3. Kami mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan Arahan Presiden dalam rangka penanganan masalah *overcapacity* lapas, sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat Sekretaris Kabinet nomor B.0102/Seskab/Polhukam/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap kiranya Menteri Hukum dan HAM segera mengambil langkah-langkah, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.

Atas perhatian Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
1. Presiden RI, sebagai laporan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110

2) Penyelesaian Masalah Pengurusan Sertifikat Masjid Lautze No. 89

Yayasan Haji Karim Oei (YHKO) menyampaikan surat permohonan kepada Presiden untuk membantu pengurusan sertifikat ruko YHKO yang terletak di Jl. Lautze No. 89, Sawah Besar, Jakarta Pusat. YHKO menyampaikan bahwa sertifikat ruko tersebut tidak dapat ditemukan dan setelah dicek ke Kantor Pertanahan Jakarta Pusat diketahui bahwa ruko tersebut masih berstatus milik Yayasan Tunas Bangsa dan belum dibalik nama ke Yayasan Abdi Bangsa (pemilik sebelumnya). Selain itu, YHKO juga mengaku kesulitan dalam membayar biaya pengurusan sertifikat tersebut.

Terhadap perihal tersebut, Sekretariat Kabinet menganalisis permasalahan tersebut dan memutuskan untuk melakukan tinjauan lapangan ke lokasi masjid dan melakukan koordinasi langsung dengan pihak Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Dari hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa sertifikat masjid di Jl. Lautze No. 89 telah beralih nama menjadi atas nama Yayasan Abdi Bangsa. Atas masalah tidak dapat diketemukannya sertifikat ruko, Pihak Kantor Pertanahan Jakarta Pusat menyarankan agar YHKO meminta Yayasan Abdi Bangsa untuk membuat surat kehilangan kepada pihak Kepolisian setempat sebagai syarat pengurusan penerbitan sertifikat yang baru. Setelah sertifikat baru keluar, Yayasan Abdi Bangsa baru dapat mewakafkan tanah ruko masjid di Jl. Lautze No. 89 tersebut kepada YHKO dan tidak perlu khawatir atas biaya dalam pengurusan tanah wakaf. Hasil koordinasi tersebut kemudian disampaikan Sekretariat Kabinet kepada YHKO sebagai pelapor.

3) Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Diskusi mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) pada

tanggal 22 Desember 2020. Diskusi tersebut dihadiri secara langsung oleh Ketua KKRI, Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA.

Hasil diskusi, antara lain:

a. Kinerja kejaksaan saat ini sudah lebih baik dengan adanya keterbukaan informasi dan pelibatan KKRI dalam penanganan kasus laporan/pengaduan masyarakat. Namun demikian, KKRI berupaya untuk terus mendorong kejaksaan memperbaiki sumber daya manusia jaksa dalam rangka memaksimalkan kinerja intitusi Kejaksaan.
b. KKRI memiliki kemitraan strategis dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) sebagai aparat pengawas internal. Keduanya saling berkaitan karena keberhasilan yang diraih oleh institusi kejaksaan adalah keberhasilan bagi KKRI dan Jamwas, dan begitu juga sebaliknya, kegagalan kejaksaan adalah kegagalan KKRI sebagai aparat pengawas eksternal dan Jamwas sebagai aparat pengawas internal. Oleh sebab itu, terhadap kasus yang menarik perhatian publik, KKRI berupaya untuk mendorong kejaksaan agar mempercepat proses yang dilakukan kejaksaan guna menjaga kepercayaan publik (*public trust*) kepada kejaksaan dan menyampaikan penjelasan terlebih dahulu kepada KKRI. Hal ini juga sudah disepakati dalam MoU antara Kejaksaan Agung dan KKRI Nomor: KEP-099/A/JA/05/2011 dan Nomor: NK-001/KK/05/2011.
c. KKRI menyampaikan permasalahan mutasi dan promosi pada kejaksaan masih bersifat transaksional dan belum mengedepankan integritas dan dedikasi yang seringkali menimbulkan sikap apatis di lingkup kejaksaan. Namun demikian, KKRI juga mengapresiasi atas dimulainya perubahan dalam pengisian jabatan Kajati di lingkungan kejaksaan, dan berharap agar mekanisme pengisian jabatan yang dilakukan pada Kajati juga dapat dilakukan untuk jabatan eselon III dan eselon IV, terutama di daerah-daerah khusus.
d. Tunjangan jaksa masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan Aparat Penegak Hukum lainnya. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kesejahteraan jaksa, sebab profesi jaksa merupakan aktor sentral dalam sistem peradilan pidana dan memiliki risiko yang tinggi. Peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan dengan meningkatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas guna meningkatkan kinerja jaksa dalam bertugas.
e. Dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana kejaksaan, KKRI juga mendorong Kejaksaan untuk mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan teknologi dalam setiap laporan pengaduan masyarakat untuk memangkas birokrasi yang mengepankan efesiensi dan akuntabilitas.
f. Dalam penyusunan laporan yang menjadi kewajiban KKRI berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2011 (laporan triwulan, laporan tahunan, dan laporan akhir tugas), KKRI siap menerima arahan dan petunjuk dari Sekretariat Kabinet karena Sekretariat Kabinet merupakan organ yang secara langsung berada di bawah Presiden dan mengetahui apa yang diinginkan Presiden terhadap instansi Kejaksaan, sehingga kegiatan yang

dikerjakan oleh KKRI adalah kegiatan yang didasarkan pada Arahan Presiden dan laporan yang disampaikan kepada Presiden adalah laporan yang didasarkan pada Arahan Presiden tersebut.

4) Pembiayaan Pengobatan Pegawai LAPAN

Persoalan ini muncul ketika seorang ASN, pegawai pada LAPAN, Sdr. Sofyan, mendapat penugasan dinas dari Kemenhan untuk mengikuti *ofset* (*transfer of technology*/ToT) dalam kegiatan pengadaan roket dan rantis khusus AVRMD dan AVFCU di Brazil. Yang bersangkutan mendapat serangan jantung dan menjalani operasi pada tanggal 28 November 2018 di RS Sao Jose, Brazil.

Masalah muncul ketika biaya asuransi tidak cukup menutupi kekurangan biaya pengobatan sebesar $110.000,- (seratus sepuluh ribu *US dollar* atau ± Rp.1,64 milyar rupiah) sehingga ditalangi oleh pihak Avibras, yang kemudian diklaim ke Pemerintah RI untuk mendapat penggantian.

Asdep Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara terlibat aktif dalam beberapa rapat untuk menyelesaikan peroalan ini, diantaranya:

1) Rapat di Kemenhan mengundang Kemenkeu, Kemenlu, Setkab, LAPAN, dan PT Poris Duta Sarana (mitra Avibras di Indonesia) tanggal 6 Februari 2019, dengan pendapat yang mengemuka dalam rapat:

a) pembayaran menggunakan dana operasional Menteri Pertahanan (DOM);

b) meminta izin Presiden untuk memberikan diskresi guna pembayarannya, karena dalam kasus ini belum ada regulasinya; atau

c) meminta pendapat BPKP mengenai mekanisme pembayaran yang tepat.

2) Rapat di BKN mengundang Kemenkeu, Kemensetneg, Kemenhan, LAPAN, Setkab, dan PT TASPEN tanggal 17 Februari 2020. Dalam rapat tersebut, perwakilan dari Kemensetneg menyampaikan bahwa Kemensetneg menyanggupi untuk memroses surat dari LAPAN mengenai penyelesaian pembiayaan Sdr. Sofyan. Pihak Kemenhan dan LAPAN kemudian menyepakati untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemensetneg.

3) Kemenhan mengundang perwakilan dari Kemenkeu, Kemenlu, Setkab, BPKP, LAPAN, BKN, dan Avibras (PT Poris Duta Sarana) dalam rapat melalui aplikasi *zoom* tanggal 16 September 2020. Beberapa hal dan pendapat yang mengemuka dalam rapat antara lain:

a. Perwakilan Kemenkeu berpandangan bahwa mengingat belum ada regulasi yang mengatur mengenai kasus semacam ini, maka jalur yang dapat ditempuh adalah memohon diskresi Presiden melalui Setkab. Urusan permohonan kebijakan Presiden biasanya ditangani oleh Setkab, bukan Kemensetneg.

b. Setkab menyampaikan bahwa mengingat Kemensetneg telah menyanggupi untuk memroses penyelesaian kasus Sdr. Sofyan, maka untuk keselarasan penanganannya surat kedua sebaiknya disampaikan melalui Kemensetneg.

Forum rapat pada akhirnya menyepakati agar LAPAN kembali menyampaikan surat ke Kemensetneg untuk memohon diskresi Presiden guna pembayaran biaya perawatan/pengobatan Sdr. Sofyan. Dalam hal ini posisi Setkab menjadi sangat penting karena Setkab akan menjadi penentu penetapan diskresi Presiden, apabila koordinasi dengan Kemensetneg nantinya tidak mencapai titik temu.

5) Pemberian Uang Penghargaan bagi Wakil Menteri

Wacana pemberian uang penghargaan bagi Wakil Menteri mengemuka setelah diadakannya pertemuan antara Sekretaris Kabinet dengan Sdr. Abdurrahman Mohammad Fachir selaku Wakil Menteri (Wamen) Luar Negeri, pada bulan Agustus 2019. Hal itu muncul karena selama ini Wakil Menteri yang purna tugas tidak mendapatkan uang penghargaan.

Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wamen sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 134 Tahun 2014 memang mengatur mengenai pemberian hak pensiun bagi Wakil Menteri, namun hal tersebut terkendala persoalan teknis di level peraturan yang lebih rendah, sehingga tidak dapat dibayarkan.

Terkait dengan upaya penyelesaian permasalahan tersebut, Asdep Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara terlibat aktif dalam rapat-rapat pembahasan guna mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dalam berbagai rapat pembahasan, kami menyampaikan pendapat bahwa:

1. Semua Wakil Menteri, baik yang telah purna tugas maupun yang masih aktif menjabat, berhak atas hak pensiun sebagai Wakil Menteri.
2. Namun penggunaan nama nomenklatur “pensiun” tidak tepat karena ada mekanisme iuran yang harus dibayarkan, baik oleh di pejabat maupun oleh si pemberi kerja (dalam hal ini kementerian) selama masa baktinya; hal mana tidak diterapkan dalam pemberian hak keuangan Wakil Menteri, sehingga pemberian uang pensiun menjadi tidak tepat.
3. Opsi yang paling sesuai dan tidak memberatkan keuangan negara untuk diterapkan dalam pemberian hak pensiun Wakil Menteri adalah pemberian uang penghargaan yang diberikan sekali saja pada saat berhenti dari jabatan, dengan pertimbangan:
   - Jabatan Wakil Menteri pada hakikatnya merupakan jabatan pembantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, dengan masa jabatan paling lama sama dengan masa jabatan Presiden yang bersangkutan.
   - Jabatan Wakil Menteri tidak termasuk PNS maupun pejabat negara, sehingga mekanisme penghitungan pensiun bagi PNS maupun pejabat negara kurang tepat untuk diaplikasikan bagi penghitungan hak pensiun Wamen.
   - Pemberian uang penghargaan (yang dapat dianggap) sebagai hak pensiun Wakil Menteri akan mempermudah kalkulasi hak keuangan Wakil Menteri.

Forum rapat menyetujui dan menyepakati skema pemberian uang penghargaan kepada Wakil Menteri, yang ditindaklanjuti dengan perumusan RPerpres tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Wamen. Sebagaimana hasil rapat terakhir tanggal 13 Januari 2021, forum rapat menyetujui bahwa secara garis besar perumusan RPerpres dimaksud sudah sejalan dengan kesepakatan rapat-rapat sebleumnya. Kementerian PANRB dan Kemenkeu tinggal menyesuaikan dan memperbaiki perumusan RPerpres dimaksud sesuai masukan dalam rapat.

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012
TENTANG WAKIL MENTERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa memperhatikan beban kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam membantu Menteri memimpin pelaksanaan tugas kementerian, perlu memberikan penghargaan kepada Wakil Menteri setelah berhenti dari jabatannya;
Catatan:
Perlu penajaman mengingat telah beberapa kali perubahan Perpres.
b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam bentuk Uang Penghargaan kepada Wakil Menteri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) ~~sebagaimana~~

D. IKK 4: Rekomendasi atas Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian dalam Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah

1) Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Rapat Terbatas mengenai Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak telah dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2020 di Kantor Presiden. Dalam Rapat Terbatas tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengusulkan agar Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) masuk ke dalam Bab I RPJMN Tahun 2020-2024, menyampaikan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menekankan layanan komprehensif bagi korban merupakan layanan minimal yang harus disediakan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan mengusulkan penambahan fungsi Kemen PPPA.

Terhadap usulan Kemen PPPA tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa rekomendasi, yaitu bahwa Strategi PUG merupakan bagian kecil dari Pengarusutamaan Kesetaraan Gender yang terdapat dalam Bagian Pengarusutamaan RPJMN 2020-2024 sehingga strategi tersebut tidak perlu dimasukkan sebagai strategi mainstreaming, penambahan fungsi akan bersinggungan dengan Komnas Perempuan dan berkonsekuensi pada penambahan program dan kegiatan yang berujung pada penambahan anggaran, dan dari data yang ditampilkan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi sehingga diperlukan strategi yang luar biasa dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, misalkan dengan pemberdayaan keluarga dan pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan.

2) Penyampaian Laporan Kinerja dari Kementerian/Lembaga

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara juga menerima laporan kinerja, baik itu laporan tahunan atau semesteran maupun triwulanan dari kementerian/lembaga. Beberapa laporan yang diterima, antara lain Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019, Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan RI Tahun 2019, Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2019, Laporan Triwulanan Komisi Kejaksaan RI, dan Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2019.

Laporan-laporan tersebut dianalisis terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden beserta dengan pendapat atau rekomendasi dari Sekretariat Kabinet, baik dalam bentuk memorandum ataupun *briefing sheet* dalam pertemuan yang dihadiri Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden.

3) Penyampaian Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Setiap tahun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Di tahun 2020, capaian pelaksanaan RANHAM mengalami peningkatan positif sehingga perlu diapresiasi. Namun demikian, masih terdapat kendala dan tantangan pelaksanaannya di K/L serta Pemda.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan RANHAM tersebut, tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang diadakan oleh Kemenkopolhulkam, tanggal 4 November 2020.

4) Penyampaian Laporan Kinerja dari Kementerian/Lembaga

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara juga menerima laporan kinerja, baik itu laporan tahunan atau semesteran maupun triwulanan dari kementerian/lembaga. Salah satu laporan yang diterima yaitu Laporan Kinerja Tahunan Kementerian PANRB.

Laporan tersebut dianalisis terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden beserta dengan pendapat atau rekomendasi dari Sekretariat Kabinet, baik dalam bentuk memorandum ataupun *briefing sheet*.

-----o0o-----

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.	Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan kedeputian bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politk, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan tepat waktu	100 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	100 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan	B

	Kegiatan	Anggaran
	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.1.090.016.000,-
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.224.248.000,-
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.109.848.000,-
4.	Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Polhukam	Rp.1.025.888.000,-
	Total Anggaran	Rp.2.450.000.000,-

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.	Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hukum, HAM dan Aparatur Negara	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara	1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen

	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara		
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.318.648.035,-
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.14.775.000,-
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.774.000,-

Total Anggaran	Rp.334.197.035,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.	Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

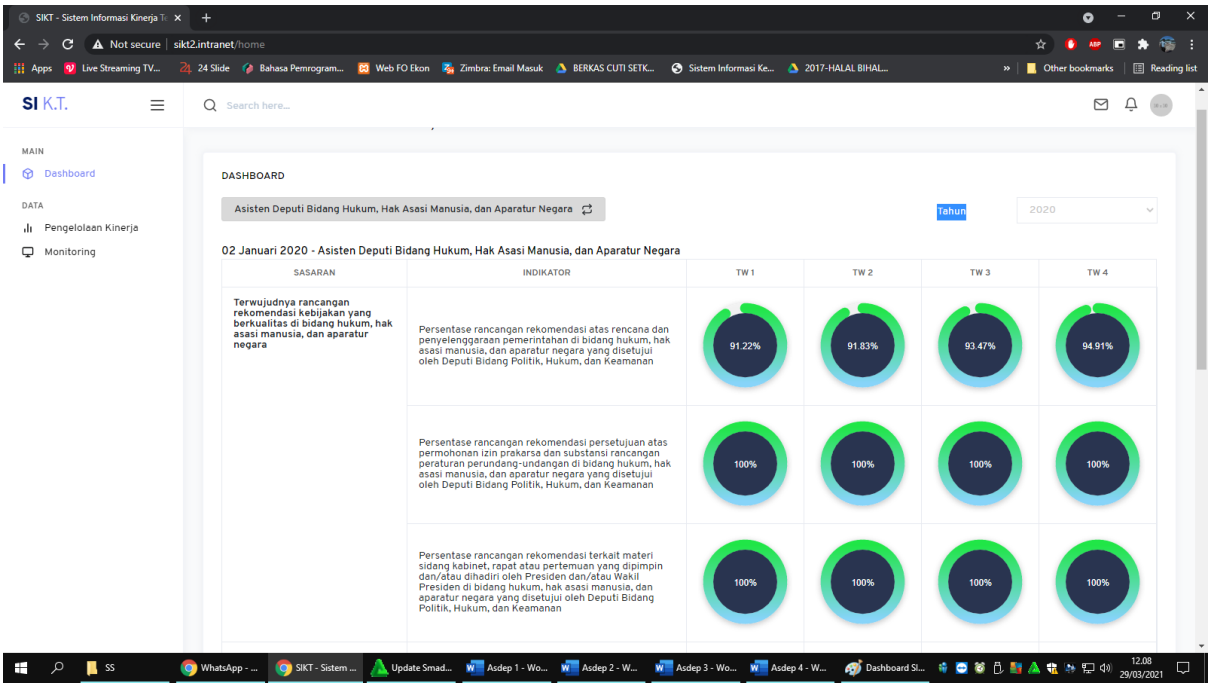
SIKT - Sistem Informasi Kinerja
Not secure | sikt2.intranet/home
SI K.T.
Search here...
MAIN
Dashboard
DATA
Pengelolaan Kinerja
Monitoring
DASHBOARD
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
Tahun
2020
02 Januari 2020 - Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
SASARAN
INDIKATOR
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
91.22%
91.83%
93.47%
94.91%
Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
100%
Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

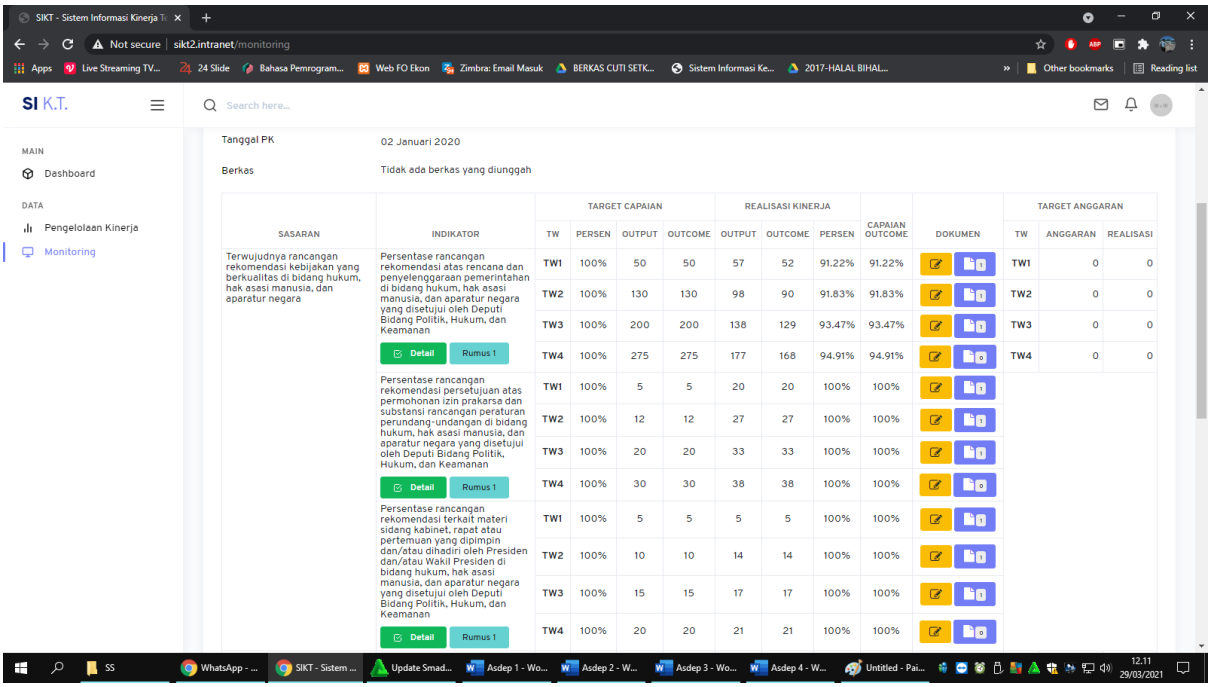
SIKT - Sistem Informasi Kinerja
Not secure | sikt2.intranet/monitoring
SI K.T.
Search here...
MAIN
Dashboard
DATA
Pengelolaan Kinerja
Monitoring
Tanggal PK
02 Januari 2020
Berkas
Tidak ada berkas yang diunggah
SASARAN
INDIKATOR
TARGET CAPAIAN
REALISASI KINERJA
CAPAIAN OUTCOME
DOKUMEN
TARGET ANGGARAN
TW
PERSEN
OUTPUT
OUTCOME
ANGGARAN
REALISASI
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Detail
Rumus 1
Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

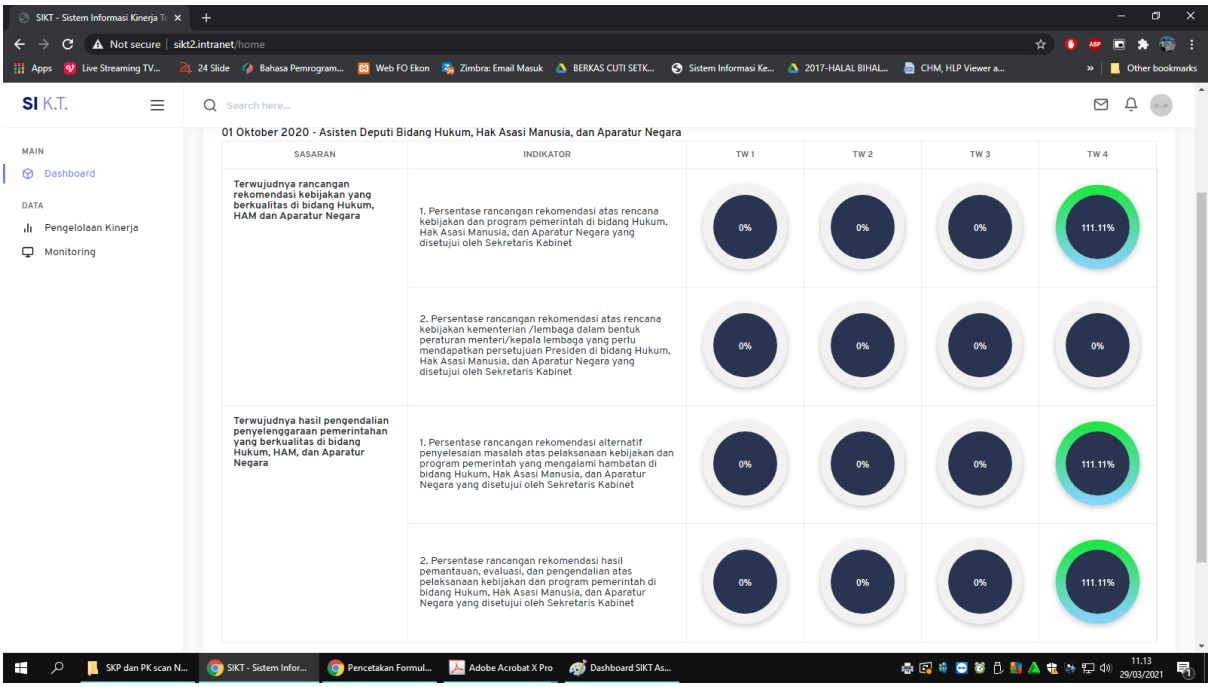
SIKT - Sistem Informasi Kinerja
Not secure | sikt2.intranet/home
SI K.T.
Search here...
MAIN
Dashboard
DATA
Pengelolaan Kinerja
Monitoring
01 Oktober 2020 - Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
SASARAN
INDIKATOR
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hukum, HAM dan Aparatur Negara
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
0%
0%
0%
111.11%
2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
0%
0%
0%
0%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara
1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
0%
0%
0%
111.11%
2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
0%
0%
0%
111.11%

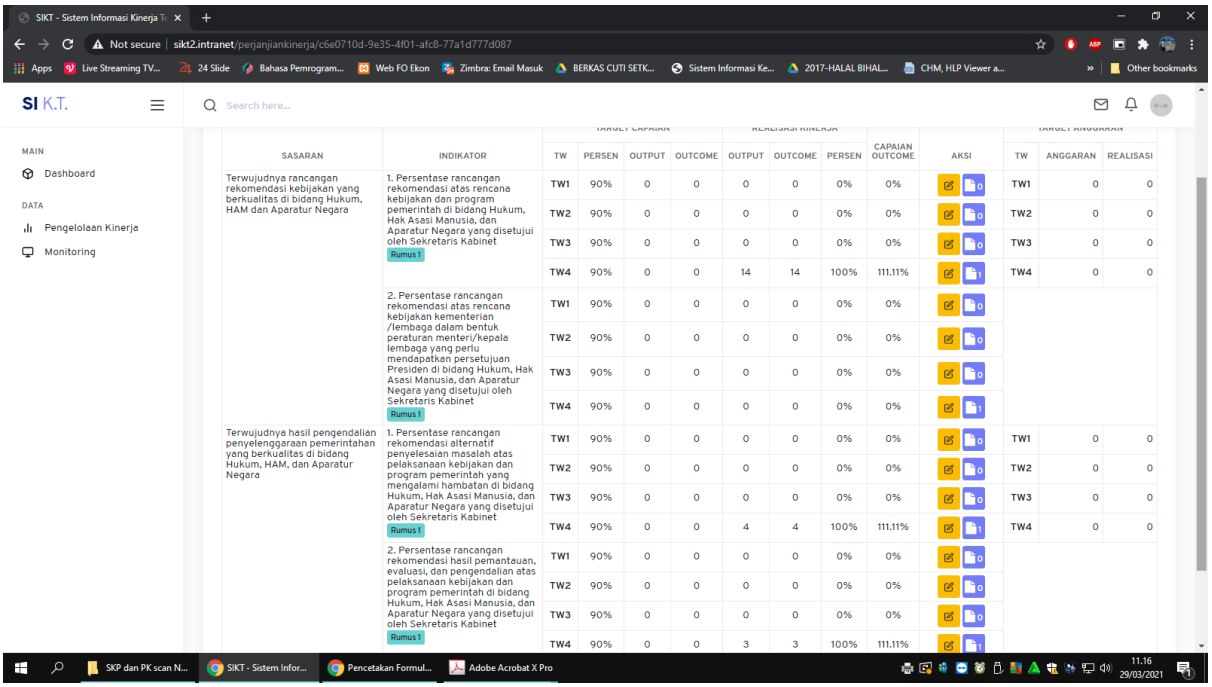
SIKT - Sistem Informasi Kinerja
Not secure | sikt2.intranet/perjanjiankinerja/c6e0710d-9e35-4f01-afc8-77a1d777d087
SI K.T.
Search here...
MAIN
Dashboard
DATA
Pengelolaan Kinerja
Monitoring
SASARAN
INDIKATOR
TW
PERSEN
OUTPUT
OUTCOME
OUTPUT
OUTCOME
PERSEN
CAPAIAN OUTCOME
AKSI
ANGGARAN
REALISASI
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hukum, HAM dan Aparatur Negara
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
Rumus 1
TW1 90% 0 0 0 0 0% 0%
TW2 90% 0 0 0 0 0% 0%
TW3 90% 0 0 0 0 0% 0%
TW4 90% 0 0 14 14 100% 111.11%
2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
Rumus 1
TW1 90% 0 0 0 0 0% 0%
TW2 90% 0 0 0 0 0% 0%
TW3 90% 0 0 0 0 0% 0%
TW4 90% 0 0 0 0 0% 0%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara
1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
Rumus 1
TW1 90% 0 0 0 0 0% 0%
TW2 90% 0 0 0 0 0% 0%
TW3 90% 0 0 0 0 0% 0%
TW4 90% 0 0 4 4 100% 111.11%
2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
Rumus 1
TW1 90% 0 0 0 0 0% 0%
TW2 90% 0 0 0 0 0% 0%
TW3 90% 0 0 0 0 0% 0%
TW4 90% 0 0 3 3 100% 111.11%

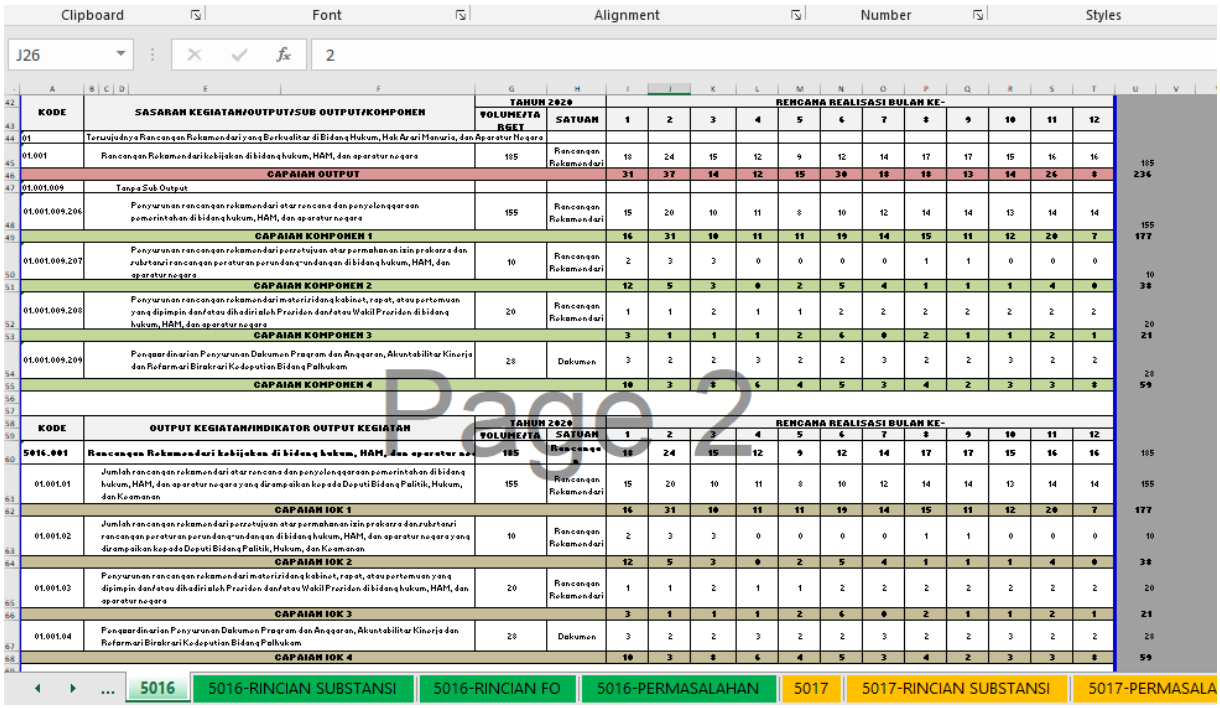

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TAHUN 2020		REMCANA REALISASI BULAN KE-												
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara															
01.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	185	Rancangan Rekomendasi	18	24	15	12	9	12	14	17	17	15	16	16	185
	CAPAIAN OUTPUT			31	37	14	12	15	30	18	18	13	14	24	8	236
01.001.009	Tanpa Sub Output															
01.001.009.206	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	155	Rancangan Rekomendasi	15	20	10	11	8	10	12	14	14	13	14	14	155
	CAPAIAN KOMPONEN 1			16	31	10	11	11	19	14	15	11	12	20	7	177
01.001.009.207	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	10	Rancangan Rekomendasi	2	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	10
	CAPAIAN KOMPONEN 2			12	5	3	0	2	5	4	1	1	1	4	0	38
01.001.009.208	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	20	Rancangan Rekomendasi	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	20
	CAPAIAN KOMPONEN 3			3	1	1	1	2	6	0	2	1	1	2	1	21
01.001.009.209	Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Polhukam	28	Dokumen	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	28
	CAPAIAN KOMPONEN 4			10	3	3	6	4	5	3	4	2	3	3	3	59

Page 2

KODE	OUTPUT KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TAHUN 2020		REMCANA REALISASI BULAN KE-												
		VOLUME/TA	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5016.001	**Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang hukum, HAM, dan aparatur ne**	185	Rancangan	18	24	15	12	9	12	14	17	17	15	16	16	185
01.001.01	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	155	Rancangan Rekomendasi	15	20	10	11	8	10	12	14	14	13	14	14	155
	CAPAIAN IOK 1			16	31	10	11	11	19	14	15	11	12	20	7	177
01.001.02	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	10	Rancangan Rekomendasi	2	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	10
	CAPAIAN IOK 2			12	5	3	0	2	5	4	1	1	1	4	0	38
01.001.03	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	20	Rancangan Rekomendasi	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	20
	CAPAIAN IOK 3			3	1	1	1	2	6	0	2	1	1	2	1	21
01.001.04	Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Polhukam	28	Dokumen	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	28
	CAPAIAN IOK 4			10	3	3	6	4	5	3	4	2	3	3	3	59

5016 | 5016-RINCIAN SUBSTANSI | 5016-RINCIAN FO | 5016-PERMASALAHAN | 5017 | 5017-RINCIAN SUBSTANSI | 5017-PERMASALA

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen
Periode s.d. 31 Desember 2020

Kementrian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2020 Tgl. 12 November 2019

-
Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 1 dari 1

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI	2.450.000.000	703.553.000	658.997.160	38.609.365	697.606.525	99,15	5.946.475
03 DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	2.450.000.000	703.553.000	658.997.160	38.609.365	697.606.525	99,15	5.946.475
0302 ASDEP BIDANG HUKUM, HAM DAN APARATUR NEGARA	2.450.000.000	703.553.000	658.997.160	38.609.365	697.606.525	99,15	5.946.475
06.5016 DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA	2.450.000.000	703.553.000	658.997.160	38.609.365	697.606.525	99,15	5.946.475
001 RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG HUKUM, HAM, DAN APARATUR NEGARA	2.450.000.000	703.553.000	658.997.160	38.609.365	697.606.525	99,15	5.946.475
001.009 Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	2.450.000.000	703.553.000	658.997.160	38.609.365	697.606.525	99,15	5.946.475
206 Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	1.090.016.000	430.348.000	387.753.160	38.609.365	426.362.525	99,07	3.985.475
207 Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	224.248.000	15.825.000	14.765.000	0	14.765.000	93,30	1.060.000
208 Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	109.848.000	4.388.000	3.614.000	0	3.614.000	82,36	774.000
209 Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Polhukam	1.025.888.000	252.992.000	252.865.000	0	252.865.000	99,94	127.000

FORMULIR *CHECKLIST* MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA TAHUN 2020

No.	Pernyataan		*Checklist*
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ Telah menyajikan profil (hal 2) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal vii) ✓ Capaian kinerja (hal 32) ✓ Terdapat pada lampiran ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 57) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 54)
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓ Telah dikerjakan PIC asdep ✓ Data LKj telah memadai ✓ Melalui disposisi ✓ Data yang disajikan valid
	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	✓ Telah sesuai dengan PK (hal 17) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 15) ✓ Telah selaras (hal 17) ✓ Telah sesuai (hal 22) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK di LKj dengan sasaran & indikator kinerja pada IKU (hal 22)

		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓ Telah memadai (hal 22) ✓ Perbandingan Data Kinerja (hal 48)